

## **PENGANTAR**

Booklet Perbankan Indonesia Edisi Tahun 2008 ini merupakan media publikasi yang menyajikan informasi singkat mengenai perbankan Indonesia. Dari booklet ini, diharapkan pembaca akan memperoleh informasi mengenai perbankan Indonesia khususnya tentang peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia sampai dengan April 2008.

Materi yang disajikan dalam booklet ini mencakup beberapa aspek mengenai perkembangan perbankan yang disajikan secara singkat, yaitu berupa pokok-pokok atau rangkuman.

Selanjutnya, apabila diperlukan kejelasan dan pengertian mendalam terkait dengan ketentuan-ketentuan perbankan, pembaca dapat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia yang antara lain dapat diperoleh melalui *website* Bank Indonesia (*www.bi.go.id*).

Dengan keterbatasan yang tersedia dari informasi dalam Booklet Perbankan Indonesia ini, kami berharap agar informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembaca.

Jakarta, April 2008

BANK INDONESIA

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan

## **DAFTAR ISI**

- PENGANTAR  
DAFTAR ISI
- I BANK INDONESIA
- A. Visi dan Misi Bank Indonesia
  - B. Nilai-nilai Strategis
  - C. Arah Bank Indonesia 2008
  - D. Arah Bank Indonesia 2013
  - E. Sasaran Strategis Bank Indonesia
  - F. Landasan Hukum Bank Indonesia
  - G. Tugas Pokok Bank Indonesia
  - H. Rincian Tugas Bank Indonesia
  - I. Organisasi Bank Indonesia
- II PERBANKAN
- A. Definisi
  - B. Landasan Hukum Perbankan
  - C. Kegiatan Usaha Bank
    - Bank Umum Konvensional
    - Bank Umum Syariah
    - BPR Konvensional
    - BPR Syariah
  - D. Larangan Kegiatan Usaha
    - Bank Umum Konvensional
    - Bank Umum Syariah
    - BPR Konvensional
    - BPR Syariah
- III PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK
- A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank
  - B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank
  - C. Sistem Pengawasan Perbankan
  - D. Sistem Informasi Perbankan
- IV ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN
- A. Inisiatif Perbankan Tahun 2008
  - B. Arsitektur Perbankan Indonesia
  - C. Konsolidasi Perbankan
  - D. Membangun Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI)
  - E. Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK)
  - F. Penerapan *Basel II Accord*
  - G. Pengembangan Perbankan Syariah
  - H. Arah Kebijakan, Strategi Penguatan dan Peningkatan Peran BPR dalam rangka Pelayanan kepada UMK
  - I. Investigasi dan Mediasi Perbankan
  - J. Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
  - K. Biro Informasi Kredit Indonesia
- V KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERBANKAN
- A. Ketentuan Kelembagaan
    - 1. Pendirian Bank
    - 2. Kepemilikan Bank

3. Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
  4. Kepengurusan Bank
  5. Dewan Pengawas Syariah
  6. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
  7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Umum dan BPR
  8. Pembelian Saham Bank Umum
  9. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
  10. Pembukaan Kantor Bank
  11. Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Cabang Bank
  12. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum/BPR menjadi Bank Umum/ BPR Berdasarkan Prinsip Syariah
  13. Penutupan Kantor Cabang Bank
  14. Peningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi Bank Umum Devisa
  15. Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi
  16. Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank
  17. Tindak Lanjut Penanganan BPR dalam Pengawasan Khusus
  18. Likuidasi Bank
- B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank
1. Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank
  2. Kegiatan Transaksi Derivatif
  3. *Commercial Paper* (CP)
  4. Simpanan
- C. Ketentuan Kehati-hatian
1. Modal Inti Bank Umum
  2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
  3. KPMM dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*)
  4. Posisi Devisa Neto (PDN)
  5. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
  6. Kualitas Aktiva
  7. Penyisihan Penghapusan Aktiva
  8. Restrukturisasi Kredit
  9. Giro Wajib Minimum
  10. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*)
  11. Transparansi Kondisi Keuangan Bank
  12. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
  13. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum
  14. Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritasasi Aset
- D. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum BPR
- E. Ketentuan *Self Regulatory Banking* (SRB)
1. Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)
  2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum
  3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum
  4. Direktur Kepatuhan
  5. Rencana Bisnis Bank
  6. Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi

7. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  8. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi
  9. Penerapan Manajemen Risiko pada *Internet banking*
  10. Penerapan Manajemen Risiko pada *Bancassurance*
  11. Penerapan Manajemen Risiko pada aktivitas berkaitan dengan reksadana
  12. Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
- F. Ketentuan Lainnya
1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank Umum
  2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)
  3. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)
  4. Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah (FLIS)
  5. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI)
  6. Fasilitas Pembiayaan Darurat
  7. Pinjaman Luar Negeri Bank
  8. Pajak Atas Bunga
  9. Lalu Lintas Devisa
  10. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)
  11. Lembaga Sertifikasi bagi BPR
  12. Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank
  13. Sistem Kliring Nasional
  14. *Real Time Gross Settlement (RTGS)*
  15. Kliring Warkat Luar Wilayah (*Intercity Clearing*)
  16. Sertifikat Bank Indonesia
  17. Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia
  18. Surat Utang Negara (SUN)
  19. Rahasia Bank
  20. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbankan
  21. Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank
  22. Penyelesaian Pengaduan Nasabah
  23. Mediasi Perbankan
  24. Insentif dalam rangka konsolidasi perbankan
  25. Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam
  26. Sistem Informasi Debitur (SID)
  27. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah
- G. Laporan-Laporan Bank Umum
1. Laporan Berkala
  2. Laporan Lainnya
- H. Laporan-Laporan BPR
1. Laporan Berkala
  2. Laporan Lainnya
- VI LAIN-LAIN
- A. Lembaga Penjamin Simpanan
  - B. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)
  - C. Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha Syariah
- VII LAMPIRAN

## I. BANK INDONESIA

Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal lain yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

### A. Visi dan Misi Bank Indonesia

#### 1. Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

#### 2. Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

### B. Nilai Nilai Strategis

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan.

### C. Arah Bank Indonesia Tahun 2008 (*Destination Statement BI 2008*)

Menjadi lembaga yang kredibel melalui kebijakan yang efektif sebagai hasil dari peningkatan kompetensi dan kemitraan strategis

### D. Arah Bank Indonesia Tahun 2013 (*Destination Statement BI 2013*)

Menjadi lembaga yang lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, sebagai hasil dari penguatan integritas kelembagaan, peningkatan kemitraan strategis dan optimalisasi kinerja melalui kebijakan yang efektif dan efisien

### E. Sasaran Strategis Bank Indonesia

1. Terpeliharanya kestabilan moneter
2. Terpeliharanya stabilitas sistem keuangan
3. Terpeliharanya kondisi keuangan BI yang sehat dan akuntabel
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen moneter
5. Memelihara SSK melalui efektivitas pengaturan dan pengawasan bank, *surveillance* sektor keuangan, dan manajemen krisis serta mendorong fungsi intermediasi
6. Memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran
7. Meningkatkan kapabilitas organisasi, SDM, dan sistem informasi
8. Memperkuat institusi melalui *good governance*, efektivitas komunikasi dan kerangka hukum
9. Mengoptimalkan pencapaian dan manfaat inisiatif BI.

**F. Landasan Hukum Bank Indonesia**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.

**G. Tugas Pokok Bank Indonesia**

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi bank.

**H. Rincian Tugas Bank Indonesia antara lain :**

1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek, memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, melaksanakan kebijakan nilai tukar, dan mengelola cadangan devisa.
2. Menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem kliring antar bank, menyelenggarakan kegiatan kliring, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.
3. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

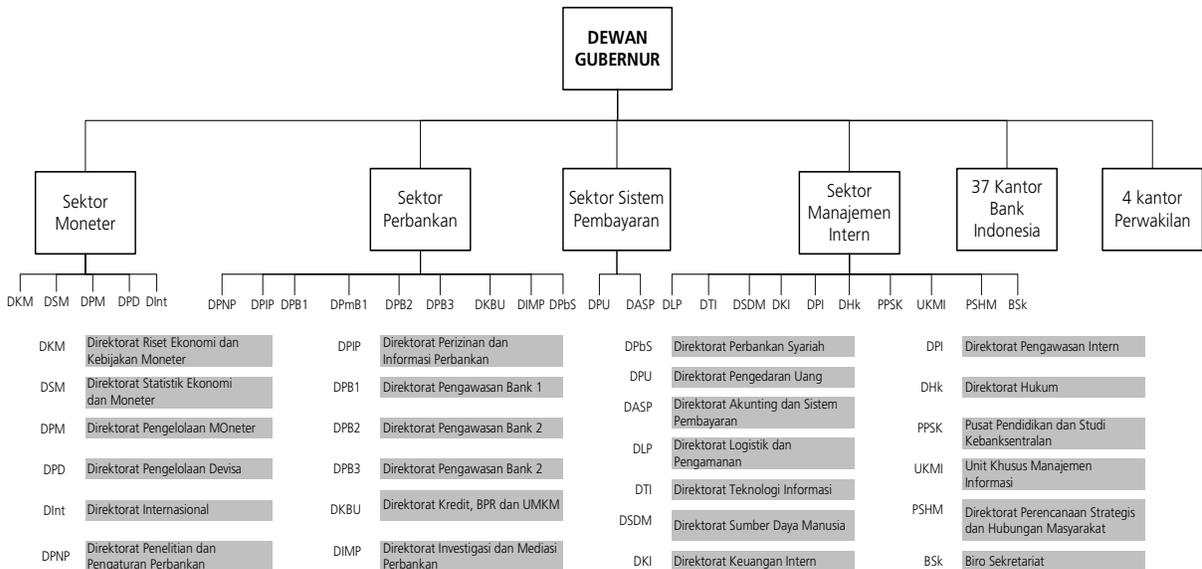
**I. Organisasi Bank Indonesia**

BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputy Gubernur yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap BI, dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan pengawasan di bidang tertentu adalah melaksanakan tugas :

- a. Telaahan atas laporan keuangan tahunan BI;
- b. Telaahan atas anggaran operasional dan investasi BI;
- c. Telaahan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI.

Secara garis besar, tugas BI dilaksanakan melalui 4 sektor satuan kerja (sektor moneter, sektor perbankan, sektor sistem pembayaran dan sistem manajemen intern), KBI dan KPW yang kesemuanya bertanggung jawab kepada Dewan Gubernur.

### STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA



## II. PERBANKAN

Dalam booklet ini yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### A. Definisi

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak

2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran
4. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

#### **B. Landasan Hukum Perbankan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.

#### **C. Kegiatan Usaha Bank**

##### **Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional**

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan , dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - Obligasi;
  - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI; dan
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

#### **Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah**

1. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain :
  - Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*;
  - Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan atau *mudharabah*;
  - Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
2. Menyalurkan dana melalui:
  - Prinsip jual beli berdasarkan akad meliputi :
    - *murabahah*;
    - *istishna*;
    - *salam*;
  - Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain :
    - *mudharabah*;
    - *musyarakah*;

- Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain :
    - *ijarah*;
    - *ijarah muntahiya bittamlik*;
  - Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*
  - Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain :
    - *wakalah*;
    - *hawalah*;
    - *kafalah*;
    - *rahn*.
3. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan Prinsip Syariah;
  4. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau BI;
  5. Menerbitkan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
  6. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
  7. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
  8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*;
  9. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*;
  10. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan Prinsip Syariah;;
  11. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan Prinsip Syariah;
  12. Melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan Prinsip Syariah;
  13. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
  14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.
  15. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad *sharf*;
  16. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan berdasarkan Prinsip Syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
  17. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan Prinsip Syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
  18. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

19. Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk *zakat, infaq, shadaqah, waqaf*, hibah dan menyalurkannya sesuai Syariah atas nama Bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.

#### **Kegiatan Usaha BPR Konvensional**

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

#### **Kegiatan Usaha BPR Syariah**

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain:
  - Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*;
  - Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*; dan atau
  - Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain:
  - Transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
    - *murabahah*;
    - *istishna*; dan atau
    - *salam*;
  - Transaksi sewa menyewa dengan prinsip *ijarah*
  - Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
    - *mudharabah*; dan atau
    - *musyarakah*;
3. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan Prinsip Syariah.

#### **D. Larangan Kegiatan Usaha Bank**

##### **Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional**

1. Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam No. 15 dan 16 pada penjelasan kegiatan usaha Bank Umum konvensional tersebut di atas.
2. Melakukan usaha perasuransian;
3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C di atas.

##### **Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah**

1. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam No. 16 dan 17 dalam penjelasan kegiatan usaha Bank Umum Syariah tersebut di atas;

2. Melakukan usaha perasuransian;
3. Melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C di atas;
4. Melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
5. Mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional

#### **Larangan kegiatan usaha BPR Konvensional**

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (PVA);
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C di atas.

#### **Larangan kegiatan usaha BPR Syariah**

1. Melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam larangan kegiatan usaha BPR Konvensional;
2. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C di atas;
3. Melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
4. Mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional

### **III. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK**

BI memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.

#### **A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank**

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana;
2. Pelaksana kebijakan moneter;
3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:

1. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);
2. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan
3. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan

intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

## **B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank**

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

## **C. Sistem Pengawasan Bank**

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat

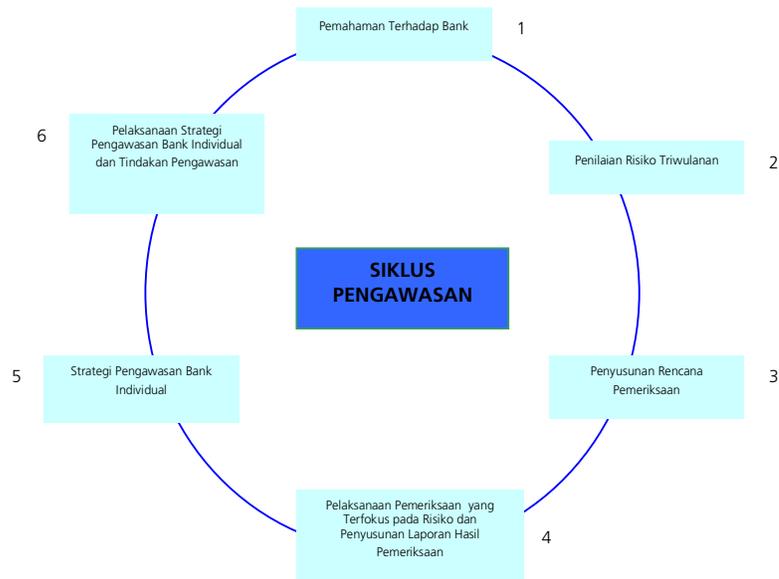
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank. Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko memiliki siklus pengawasan sebagai berikut :



Pengawasan/pemeriksaan Bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut:

Jenis-Jenis Risiko Bank	
<b>Risiko Kredit</b>	: Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan <i>counterparty</i> memenuhi kewajibannya
<b>Risiko Pasar</b>	: Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar ( <i>adverse movement</i> ) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
<b>Risiko Likuiditas</b>	: Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo
<b>Risiko Operasional</b>	: Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank
<b>Risiko Hukum</b>	: Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontra.
<b>Risiko Reputasi</b>	: Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank
<b>Risiko Strategik</b>	: Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya reponsifnya bank terhadap perubahan eksternal
<b>Risiko Kepatuhan</b>	: Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Penerapan jumlah risiko oleh Bank disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas dari masing-masing Bank.

#### D. Sistem Informasi Perbankan

##### 1. Sistem Informasi Manajemen – Sektor Perbankan Bank Indonesia (SIM-SPBI)

SIM-SPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan dan pengaturan perbankan di BI. SIM-SPBI dimaksudkan untuk mengotomasikan kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Bank, yang meliputi pengumpulan, perhitungan dan penyajian data/informasi.

Tujuan dari penerapan SIM-SPBI adalah :

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank;
- Menciptakan keseragaman (standarisasi) dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank;

- Mengoptimalkan Pengawas dan Pemeriksa Bank dalam menganalisa kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank;
- Memudahkan *audit trail* oleh pihak yang berkepentingan;
- Meningkatkan keamanan, integritas data dan informasi.

SIM-SPBI diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kompetensi pengawas dan pemeriksa bank serta meningkatkan efektivitas pengawasan bank yang pada akhirnya dapat mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

**a. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)**

Dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan dan penelitian bank umum, Bank Indonesia mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Bank (SIMWAS) yang secara resmi/formal telah dilaksanakan sejak bulan Mei 2002. Melalui SIMWAS, pengawas bank dapat mengoptimalkan kegiatan analisa dan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan bank (termasuk Tingkat Kesehatan Bank dan profil risiko) secara cepat.

Modul-modul yang tersedia dalam aplikasi SIMWAS antara lain modul Data Pokok Bank dan modul *Fit and Proper Test* (FPT) .

**b. Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi (SIBADI)**

SIBADI merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Melalui SIBADI, dapat dilakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu bank sejak laporan penyimpangan diterima, jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan hasil akhir investigasi dimaksud.

SIBADI juga dimaksudkan untuk mengotomasikan administrasi kegiatan mediasi antara nasabah dengan bank dengan nilai yang dipersengketakan sampai dengan Rp. 500 juta.

Dengan adanya aplikasi SIBADI yang lengkap, akurat dan tepat waktu, diharapkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan oleh Bank Indonesia dan pihak lain.

**c. Data Mart Data Pokok Bank**

Aplikasi *Data Mart* Data Pokok Bank menyediakan informasi mengenai kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, operasional dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu bank. Dengan adanya aplikasi *Data Mart* Data Pokok Bank diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.

Tujuan aplikasi *Data Mart* Data Pokok Bank antara lain sebagai berikut:

- meningkatkan kecepatan, keakuratan, dan kelengkapan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi;

- mempermudah/memperlancar pelaksanaan tugas-tugas;
- mempercepat pencarian informasi mengenai kondisi suatu bank yang diperlukan;
- membantu mempermudah dalam melakukan analisa mengenai kondisi suatu bank;

## 2. Sistem Informasi Debitur (SID)

SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur baik perorangan maupun badan usaha, yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima BI dari Pelapor. SID dikembangkan untuk keperluan intern dan ekstern BI. SID menunjang kegiatan operasional Biro Informasi Kredit (BIK). Dalam bentuknya yang sederhana, keberadaan sistem informasi yang mengelola data debitur sudah dimulai di BI sejak tahun 1967 dengan diwajibkannya perbankan melaporkan Laporan Perkreditan Bank Umum. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem ini pun dari waktu ke waktu terus berkembang. Pengelolaan informasi yang pada awalnya dilakukan secara manual menggunakan kartu, diubah secara otomatis menggunakan komputer dan saat ini sudah lebih berkembang lagi menjadi SID yang berbasis web dengan menggunakan ekstranet sehingga informasi dapat diakses secara *on-line* dan *real time* oleh para Pelapor.

## 3. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWAS BPR)

Dalam rangka mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan dan penelitian BPR, BI mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWAS-BPR) yang secara resmi/formal telah dilaksanakan sejak bulan Juli 2005. Melalui SIMWAS-BPR, pengawas BPR akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan BPR (termasuk Tingkat Kesehatan BPR), meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan.

Modul-modul yang tersedia dalam aplikasi SIMWAS-BPR antara lain modul perizinan pendirian BPR, data pokok BPR, Tingkat Kesehatan BPR, status BPR, cabut izin usaha dan likuidasi BPR.

# IV. KEBIJAKAN PERBANKAN

## A. Insentif Perbankan Tahun 2008

Terdapat 3 langkah strategis yang akan menjadi arah kebijakan lanjutan perbankan dalam perspektif waktu 5 tahun ke depan yaitu:

**Pertama** adalah melanjutkan proses konsolidasi dan penataan kembali struktur industri perbankan nasional. Dalam lingkup ini, terdapat 3 inisiatif yang ditujukan untuk lebih mengoptimalkan fungsi intermediasi, dengan terus memantapkan proses konsolidasi industri perbankan, yaitu:

1. Mendukung penajakan kemungkinan pendirian kembali *policy bank* yang khusus untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan jangka panjang.

BI bersepakat bahwa diperlukan adanya sebuah *policy bank* yang difokuskan untuk membiayai berbagai proyek perbaikan dan pembangunan infrastruktur utama perekonomian.

Sumber dana perbankan saat ini masih didominasi oleh sumber dana jangka pendek, sehingga pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang berjangka waktu panjang, juga relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan adanya *policy bank* yang diharapkan akan mampu menghimpun dana jangka panjang, melalui berbagai cara dan mekanisme.

2. Perluasan kesempatan operasional ke arah *universal banking* bagi bank-bank yang dinilai mampu dan layak menjalankannya.

BI melihat bahwa sebenarnya perbankan Indonesia saat ini, secara *de facto*, telah melakukan kegiatan *universal banking* melalui kerjasama dengan lembaga keuangan lain ataupun melalui anak-anak perusahaannya.

Terkait dengan hal ini, pola pengawasan berdasarkan risiko secara terkonsolidasi yang selama ini telah mulai diterapkan BI, akan ditingkatkan intensitasnya dalam melihat keterkaitan bank dengan perusahaan keuangan lainnya. Pada saat pengaturan *universal banking* selesai, akan diberikan beberapa opsi yang dapat dipilih oleh bank yang diperkenankan bergerak di bidang ini yaitu:

- Menggabungkan kegiatan anak perusahaannya, terutama yang bergerak di bidang sekuritas ke dalam bank induknya;
  - Tetap memiliki anak perusahaan di bidang keuangan, namun mendeklarasikan seluruh kegiatan anak perusahaannya tersebut sebagai satu kesatuan dengan kegiatan usaha bank induknya;
  - Memilih untuk menjalankan visi, misi dan strategi kegiatan usaha yang terfokus pada kegiatan investasi (*investment bank*).
3. Optimalisasi peran perbankan dalam pembiayaan pembangunan.

BI berpandangan bahwa bisnis perbankan akan berkesinambungan dalam jangka panjang jika insan perbankan memegang prinsip "*banks leading the development*". Berpegang pada pandangan tersebut, terdapat 4 program kebijakan yang menjadi *guidelines* dalam mengoptimalkan peran perbankan dalam menjawab berbagai tantangan pembiayaan pembangunan ekonomi yang dihadapi saat ini, yaitu sebagai berikut:

- Kewajiban dari setiap bank untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha produktif di suatu wilayah yang progresif ataupun sektor tertentu yang selama ini memiliki potensi, namun belum dikembangkan secara baik;
- BI akan segera menuntaskan kajian mengenai kemungkinan penurunan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR);

- Mengarahkan penyaluran kredit perbankan kepada sektor UMKM produktif dalam suatu rasio atau porsi tertentu terhadap total kredit yang disalurkan masing-masing bank.
  - Kewajiban untuk menerapkan program *Corporate Social Responsibility* bagi setiap bank.
- Guidelines* ini ditujukan kepada semua bank umum, termasuk milik asing, dengan membedakan bobot kewajiban sesuai dengan portofolio pembiayaan masing-masing bank.
- Dalam proses perumusan *guidelines* tersebut di atas, BI akan selalu bekerjasama dengan insan perbankan, mendiskusikan berbagai langkah terbaik yang dapat diwujudkan bersama.

**Kedua** adalah arah pengembangan industri BPR ke depan untuk menjadi salah satu penopang kekuatan ekonomi lokal dengan memperhatikan potensi ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Beberapa pokok-pokok inisiatif yang dapat ditempuh dalam cakupan periode waktu 5 tahun ke depan, yaitu:

- Melakukan studi penelitian dan kajian secara mendalam terhadap kekuatan ekonomi lokal yang lebih relevan untuk dilayani oleh BPR, dibandingkan oleh Bank Umum;  
Terkait dengan langkah di atas, saat ini secara internal BI tengah menyiapkan pendirian sebuah pusat studi lembaga keuangan mikro atau *Micro Finance Institute*;
- Menyusun *blueprint* arah kebijakan BPR ke depan dengan mengikutsertakan berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah, untuk dapat mensinergikan fungsi dan peran BPR di dalam mendukung penyediaan pembiayaan pembangunan daerah/desa, bersama-sama dengan lembaga keuangan mikro lainnya yang telah ada saat ini;
- Mencari bentuk pendekatan pengawasan dan pengaturan yang paling sesuai untuk diterapkan bagi industri BPR ke depan, sejalan dengan perkembangan variasi pola operasional BPR yang masing-masing dapat berbeda satu sama lain.

**Ketiga** adalah langkah-langkah dalam upaya mempercepat pertumbuhan Perbankan Syariah. Disadari bahwa pencapaian target aset perbankan syariah sebesar 5% dari total aset perbankan masih merupakan tantangan yang besar. Oleh karena itu, selain upaya-upaya dari industri perbankan syariah sendiri, diperlukan kesamaan pandang dan kerjasama antara pelaku industri, BI, Pemerintah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Sebagai agenda nasional, pengembangan perbankan syariah dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Memberikan insentif, kemudahan atau fasilitas untuk menarik investor-investor baru;
- Melakukan sosialisasi perbankan syariah intensif sehingga bukan hanya mampu memberikan pengetahuan tetapi juga mampu menggerakkan masyarakat pada semua golongan/segmen/strata untuk menggunakan jasa keuangan/produk perbankan syariah;

- Melakukan pembinaan Pendamping UMK & *Account Officer* Bank Syariah dalam rangka meningkatkan kemampuan sektor riil yang diharapkan mampu memperkuat sisi *demand* pembiayaan perbankan syariah;
- Memperluas ketelibatan perbankan syariah dalam proyek-proyek pemerintah;
- Menyelesaikan dikeluarkannya ataupun diamandemennya beberapa ketentuan perundang-undangan yang kondusif dalam rangka mendukung akselerasi pengembangan perbankan syariah misalnya amandemen UU Perpajakan, penyelesaian Undang Undang Perbankan Syariah, dan Undang Undang Sukuk.

Sementara itu, hingga beberapa tahun ke depan, BI akan terus memberikan perhatian yang lebih besar pada tiga hal utama untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah, yaitu permodalan, kualitas SDM dan cakupan pelayanan.

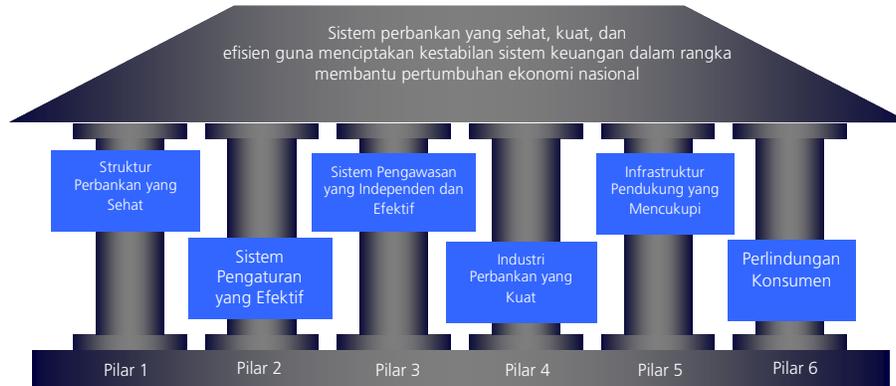
#### **B. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)**

API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Arah kebijakan tersebut dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Guna mempermudah pencapaian visi API tersebut, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Keenam sasaran tersebut digambarkan sebagai 6 pilar penunjang pencapaian visi API.



Sejak diluncurkan pada tanggal 9 Januari 2004, API telah mendapatkan beragam tanggapan dalam bentuk saran dan kritik membangun untuk menjadikan program-program API lebih terintegrasi dengan program perekonomian nasional. Selain itu, perkembangan perbankan secara global juga menuntut adanya penyesuaian terhadap program-program API agar pada waktunya nanti industri perbankan nasional mampu bersaing pada tataran internasional dengan sumber daya manusia yang unggul, teknologi informasi yang memadai, dan infrastruktur pendukung yang cukup.

Bertolak dari kebutuhan di atas, Bank Indonesia telah menyusun kembali program-program API. Pada dasarnya program-program API yang telah disempurnakan memuat arahan dan strategi yang lebih konkrit terkait dengan konsolidasi perbankan nasional, pengembangan perbankan syariah dalam jangka panjang, peningkatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta penguatan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Secara keseluruhan, penyempurnaan ini menyebabkan bertambahnya program dan kegiatan API yang akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2013 dari 19 program yang tertuang dalam 34 kegiatan menjadi 20 program yang dijabarkan kedalam 55 kegiatan. Program-program API tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional

No	Kegiatan (Pilar 1)	Periode Pelaksanaan
1	Memperkuat permodalan Bank	2007
	a. Meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum konvensional maupun syariah (termasuk BPD) menjadi Rp 80 miliar	
	b. Meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum konvensional maupun syariah (termasuk BPD) menjadi Rp100 miliar	2010
	c. Mempertahankan persyaratan modal disetor minimum Rp	

	<p>3 triliun untuk pendirian bank umum konvensional sampai dengan 1 Januari 2011</p> <p>d. Menetapkan persyaratan modal disetor minimum Rp1 triliun untuk pendirian bank umum syariah</p> <p>e. Menetapkan persyaratan modal sebesar Rp 500 miliar bagi bank umum syariah yang berasal dari <i>spin off</i> Unit Usaha Syariah</p> <p>f. Mempercepat batas waktu pemenuhan persyaratan minimum modal disetor BPR yang semula tahun 2010 menjadi tahun 2008</p>	<p>2004 – 2010</p> <p>2005</p> <p>2006</p> <p>2008</p>
2	<p>Memperkuat daya saing dan kelembagaan BPR dan BPRS</p> <p>a. Meningkatkan <i>linkage program</i> antara bank umum dengan BPR</p> <p>b. Implementasi program aliansi strategis lembaga keuangan syariah dengan BPRS melalui kemitraan strategis dalam rangka pengembangan UMKM</p> <p>c. Mendorong pendirian BPR dan BPRS di luar Pulau Jawa dan Bali</p> <p>d. Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR dan BPRS bagi yang telah memenuhi persyaratan</p> <p>e. Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR dan BPRS (termasuk Lembaga APEX )</p>	<p>2007</p> <p>2007</p> <p>2006 - 2007</p> <p>2004 - 2006</p> <p>2006 – 2007</p>
3	<p>Meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM</p> <p>a. Memfasilitasi pembentukan dan monitoring skim penjaminan kredit dan pembiayaan</p> <p>b. Mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan kepada UMKM khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan di daerah perdesaan</p> <p>c. Meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM dengan pengembangan skema jaminan bagi pembiayaan syariah</p> <p>d. Mendorong bank-bank syariah untuk meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil</p>	<p>2004 - 2007</p> <p>2004 – 2009</p> <p>2010</p> <p>2010</p>

2. Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan

No	Kegiatan (Pilar II)	Periode Pelaksanaan
1	Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan a. Melibatkan pihak III dalam setiap pembuatan kebijakan perbankan b. Membentuk panel ahli perbankan c. Memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah tertentu maupun pusat	2004 2004 2006
2	Implementasi secara bertahap <i>international best practices</i> a. <i>25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision</i> b. Basel II c. <i>Islamic Financial Service Board (IFSB)</i> bagi bank syariah	2004 – 2013 Mulai 2008 2005 - 2011

3. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan

No	Kegiatan (Pilar III)	Periode Pelaksanaan
1	Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain a. Membuat MoU dengan lembaga pengawas lembaga keuangan lain dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan bank dan pemantauan SSK.	2004 - 2006
2	Melakukan reorganisasi sektor perbankan di Bank Indonesia a. Menyempurnakan <i>High Level Organization Structure</i> (HLOS) Sektor Perbankan Bank Indonesia b. <i>Mengkonsolidasikan</i> satker pengawasan dan pemeriksaan termasuk pembentukan <i>Pooling Spesialis</i> c. Mengkonsolidasikan Direktorat Pengawasan BPR dan Biro Kredit di Bank Indonesia termasuk mengalihkan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian dan pengembangan UMKM dari Biro Kredit ke Unit Khusus Pengelolaan Aset</li> <li>• Pemeriksaan kredit dari Biro Kredit ke Direktorat Pengawasan Bank Umum</li> </ul>	2004 - 2006 2004 - 2006 2006 - 2007
	d. Menyempurnakan organisasi Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) untuk mengakomodasi pengalihan fungsi penjaminan BPR ke Lembaga Penjamin Simpanan serta pemindahan fungsi perizinan BPR baru dan fungsi penelitian dan pengaturan ke satuan kerja lain di	2005 - 2006

	Bank Indonesia e. Menyempurnakan organisasi Direktorat Perbankan Syariah	2005 - 2006
3	Menyempurnakan Infrastruktur Pendukung Pengawasan Bank a. Meningkatkan kompetensi pengawas bank umum dan BPR baik konvensional maupun syariah antara lain melalui program sertifikasi dan <i>attachment</i> di lembaga pengawas internasional b. Penyiapan SDM Pengawas Spesialis c. Menyempurnakan IT pengawasan bank d. Menyempurnakan sistem pelaporan BPR e. Menyempurnakan manajemen dokumen pengawasan bank	2004 - 2005  2006 - 2007 2005 - 2006 2005 - 2007 2005 - 2006
4	Menyempurnakan implementasi sistem pengawasan berbasis risiko Menyempurnakan pedoman dan alat bantu pengawasan dalam mendukung implementasi pengawasan berbasis risiko bank umum konvensional dan syariah	2004 - 2005
5	Meningkatkan efektivitas <i>enforcement</i> a. Menyempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan b. Meningkatkan <i>transparansi</i> pengawasan dalam mendukung efektivitas <i>enforcement</i> c. Meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas bank	2004 - 2005 2006 2006

## 4. Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan

No	Kegiatan (Pilar IV)	Periode Pelaksanaan
1	Meningkatkan <i>Good Corporate Governance</i> a. Menetapkan minimum standar GCG untuk bank umum konvensional dan syariah b. Mewajibkan bank untuk melakukan <i>self-assessment</i> pelaksanaan GCG c. Mendorong bank-bank untuk <i>go public</i>	2004 - 2007  2007 2004 - 2007
2	Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan a. Mempersyaratkan sertifikasi manajer risiko bank umum konvensional dan syariah b. Meningkatkan kualitas dan standar SDM BPR dan BPRS antara lain melalui program sertifikasi profesional bagi pengurus BPR dan BPRS	2004 - 2007  2005 - 2008

3	Meningkatkan kemampuan operasional bank	2006 - 2008
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong bank-bank untuk melakukan <i>sharing</i> penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya</li> <li>b. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank</li> </ul>	2006 - 2008

5. Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan

No	Kegiatan (Pilar V)	Periode Pelaksanaan
1	Mengembangkan <i>Credit Bureau</i>	2004 - 2005
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan inisiatif pembentukan <i>credit bureau</i></li> <li>b. Mengembangkan Sistem Informasi Debitur untuk Lembaga Keuangan Non Bank</li> </ul>	2006 - 2008
2	Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah ( <i>Islamic financial market</i> )	2006 - 2010
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan menyempurnakan peraturan pasar keuangan syariah</li> <li>b. Menyusun peraturan yang berkaitan dengan instrumen pasar keuangan syariah</li> </ul>	2006 - 2010
3	Peningkatan peran lembaga fatwa syariah dan lembaga arbitrase syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.	2004 - 2010

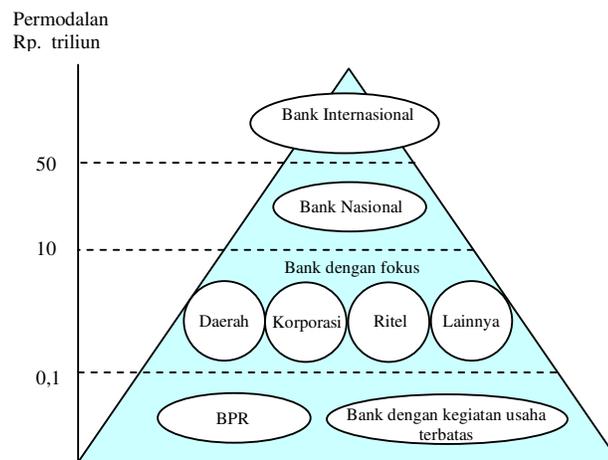
6. Program Peningkatan Perlindungan Nasabah

No	Kegiatan (Pilar VI)	Periode Pelaksanaan
1	Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah	2004 - 2005
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan nasabah</li> <li>b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur mekanisme pengaduan nasabah</li> </ul>	2006 - 2010
2	Membentuk lembaga mediasi independen - Memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan	2004 - 2008
3	Menyusun transparansi informasi produk	2004 - 2005
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank</li> <li>b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang</li> </ul>	2006 - 2010

	mengatur transparansi informasi produk	
4	<p>Mempromosikan edukasi untuk nasabah</p> <p>a. Mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada nasabah mengenai produk-produk finansial</p> <p>b. Meningkatkan efektifitas kegiatan edukasi masyarakat mengenai perbankan syariah melalui Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)</p>	<p>Mulai 2004</p> <p>Mulai 2004</p>

Terkait dengan program penguatan struktur perbankan nasional, dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun ke depan diharapkan akan terbentuk struktur perbankan sebagai berikut :

**Struktur Perbankan Indonesia Sesuai Visi API**



Skala Bank	Total Aset (Rp)	Modal (Rp)	Proyeksi 10-15 thn (jumlah bank)
Internasional	1.000 Triliun	> 50 Triliun	2 – 3 bank
Nasional	200 Triliun	10 – 50 Triliun	3 – 5 bank
Fokus : - Daerah - Korporasi - Ritel - Lainnya	-	100 Miliar – 10 Triliun	30 – 50 bank
BPR	-	s.d 100 Miliar	

**Pencapaian Implementasi API**

Pilar	Pencapaian s.d Triwulan IV 2007
<b>Pilar I</b>	
1.1 Memperkuat permodalan Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Policy direction</i> mengenai konsolidasi perbankan mencakup : penetapan kriteria Bank Kinerja Baik (BKB) dan Bank Jangkar</li> <li>- PBI No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum</li> <li>- Sosialisasi ketentuan tersebut kepada publik</li> <li>- Penyelenggaraan seminar tentang kelayakan pendirian Bank Umum bentuk Koperasi (Lembaga APEX) di Indonesia</li> <li>- Surat Edaran No.7/48/Ekstern tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum</li> <li>- PBI No. 8/17/PBI/2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan</li> <li>- Penyusunan SE Ekstern tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan</li> <li>- Penyempurnaan kriteria BKB dan Bank Jangkar</li> <li>- Pemantauan pemenuhan modal inti Bank Umum bagi Bank dengan modal inti dibawah Rp. 80 Miliar</li> <li>- PBI No. 9/12/PBI/2007 tentang Perubahan PBI No. 8/17/PBI/2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan</li> <li>- SE Ekstern No. 9/20/DPNP tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan</li> <li>- PBI No.9/16/PBI/2007 tentang Perubahan Atas PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum</li> <li>- Penyusunan ketentuan yang mengatur perubahan izin usaha Bank Umum menjadi BPR</li> <li>- Sosialisasi ketentuan kepada publik</li> <li>- Kajian ketentuan terkait konsolidasi perbankan</li> </ul>
1.2 Memperkuat daya saing dan kelembagaan BPR dan BPRS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Penelitian Tingkat Kejenuhan BPR</li> <li>- Hasil Penelitian <i>Linkage Program</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Penelitian Fasilitas Jasa Bersama untuk BPR</li> <li>- Konsep <i>Blue Print</i> Lembaga APEX</li> <li>- Hasil survei dampak Unit Mikro Bank Umum terhadap kinerja BPR</li> <li>- <i>Launching Policy Direction Linkage Program</i></li> <li>- Penandatanganan perjanjian kredit <i>linkage program</i> antara Bank Umum dengan BPR/S</li> <li>- Pelaksanaan <i>workshop/knowledge sharing linkage program</i> kepada pejabat Bank Umum (yang belum berpartisipasi dalam <i>linkage program</i>) dan pejabat Dinas Koperasi</li> <li>- Pengintegrasian insentif untuk mendorong pelaksanaan <i>linkage program</i> dalam PBI No. 9/6/PBI/2007 mengenai perubahan kedua atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, yang didalamnya mengatur relaksasi atas kualitas penempatan dalam bentuk kredit <i>linkage program</i> untuk tipe <i>executing</i></li> <li>- Pemberian <i>technical assistance</i> oleh Bank Umum yang akan diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat pada Rencana Bisnis Bank 2008 – 2010</li> <li>- <i>Monitoring pilot project</i>, pelaksanaan APEX Bank bagi BPR-BPR di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur yang masing-masing dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Bukopin.</li> </ul>
<p>1.3 Meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MoU skim penjaminan kredit antara PT. Askrindo dengan 13 (tiga belas) Pemerintah Daerah propinsi/kabupaten/kotamadya dari propinsi Riau, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, serta BPD</li> <li>- MoU skim penjaminan kredit antara PT. Askrindo dengan 5 Pemerintah Daerah kabupaten/kota dari provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah</li> <li>- Menyempurnakan dan menyelaraskan ketentuan perundang-undangan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan skim penjaminan kredit daerah yang</li> </ul>

	<p>dilakukan BI bersama instansi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi skim penjaminan kredit di beberapa provinsi (antara lain: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, NTB, dan Bali)</li> <li>- MoU skim penjaminan kredit antara PT. Askrindo dengan 14 (empat belas) Pemerintah Daerah propinsi/kabupaten/kotamadya dari propinsi Maluku, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Timur.</li> <li>- Koordinasi dengan instansi terkait (antara lain Departemen Keuangan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Seswapres, Departemen Dalam Negeri) untuk mendorong implementasi penjaminan kredit. Salah satu hasil dari koordinasi tersebut adalah pada tanggal 8 Juni 2007 telah dikeluarkannya Inpres No. 6 tahun 2006 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Inpres tersebut mengatur antara lain tentang kebijakan untuk memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM dengan program peningkatan peran lembaga penjaminan kredit bagi UMKM, pengaturan untuk penjaminan kredit bagi UMKM dan penambahan penyertaan modal Pemerintah kepada PT. Askrindo dan Perum Sarana Penjaminan Usaha</li> <li>- Partisipasi sebagai anggota <i>task force</i> penyusunan Undang-Undang Penjaminan Kredit</li> </ul>
<b>Pilar II</b>	
<p>2.1 Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan panel ahli perbankan</li> <li>- <i>Blue Print</i> lembaga riset perbankan di daerah dan pusat</li> <li>- Pembentukan Lembaga Riset Perbankan Daerah (LRPD) di Sumatera Utara – bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara, di Sumatera Barat – bekerjasama dengan Universitas Andalas, di Jawa Timur –</li> </ul>

	<p>bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dan di Sulawesi Selatan – bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seminar 8 (delapan) hasil penelitian LRPD yang terkait dengan Bank Umum konvensional, Syariah, Bank Perkreditan Rakyat dan Usaha Mikro Kecil di Jakarta, Medan, Malang, Padang dan Makassar</li> </ul>
2.2 Implementasi secara bertahap 25 Basel Core Principles for effective Banking Supervision	<i>Upgrading core principle</i> yang telah dijadwalkan selesai pada tahun 2007 sebagai tindak lanjut hasil IMF <i>assessment</i> 2005
<b>Pilar III</b>	
3.1 Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain	SKB KSSK dengan Depkeu dan instansi terkait
3.2 Melakukan reorganisasi sektor perbankan di Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan PDG No. 7/29/PDG tentang Perubahan Kelima atas PDG No. 3/1/PDG tentang Organisasi Sektor Perbankan</li> <li>- Penerbitan SE no. 8/10/INTERN perihal Organisasi Direktorat Pengawasan Bank1, Direktorat Pengawasan Bank2 dan Direktorat Pengawasan Bank3</li> <li>- Implementasi reorganisasi satker pengawasan dan pemeriksaan</li> <li>- Pembentukan <i>Pooling Spesialis</i></li> <li>- Pelatihan pengawas spesialis IT</li> <li>- Pemantauan implementasi organisasi pengawasan Bank</li> <li>- Penggabungan organisasi Pengawasan BPR dan Biro Kredit</li> </ul>
3.3 Menyempurnakan infrastruktur pendukung pengawasan Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikasi pegawai sektor perbankan</li> <li>- <i>Attachment</i> pemeriksa di lembaga pengawas internasional</li> <li>- Penyiapan infrastruktur pendukung khususnya IT dan SDM Pengawasan bersama DPIP, DSDM dan satker terkait</li> <li>- Penerbitan SE Intern No. 8/28/Intern tentang Aplikasi Manajemen Dokumen Pengawasan Bank (AMDP)</li> </ul>

<p>3.4 Menyempurnakan implementasi sistem pengawasan berbasis risiko</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan SE Intern No. 8/29/Intern tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran BI No.3/58A/Intern tentang Pedoman Pengawasan Bank Umum Berdasarkan Risiko</li> <li>- Penerbitan SE Intern No. 8/58/Intern tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran BI No.3/58A/Intern tentang Pedoman Pengawasan Bank Umum Berdasarkan Risiko</li> <li>- <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> satuan kerja pengawasan bank</li> <li>- Penyempurnaan pedoman serta alat bantu pengawasan bank sesuai dengan <i>international best practices</i> yang antara lain meliputi penyempurnaan pedoman RBS, penyempurnaan LBU, dan penyusunan <i>Blue Print</i> Pengawasan</li> <li>- SE Intern No.9/42/Intern tentang Pedoman Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPIN) Bank Umum</li> <li>- SE Intern No.9/43/Intern tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank</li> <li>- SE Intern No. 9/44/Intern tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran BI No.5/38A/Intern tentang Pedoman Pengawasan Bank Umum Berdasarkan Risiko (Pedoman <i>Audit Procedures</i>)</li> <li>- SE Intern No.9/50/Intern tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran SE BI No.6/48/Intern tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>)</li> <li>- SE Intern No.9/51/Intern tentang Pedoman Pengkajian Penggunaan Model Internal dalam Rangka Perhitungan KPMM dengan Memperhitungkan Risiko Pasar</li> <li>- SE Intern No.9/52/Intern tentang Sistem Informasi Manajemen-Sektor Perbankan Bank Indonesia (SIM-SPBI) yang rencananya akan disosialisasikan pada</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>tahun 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian <i>Blue Print</i> Sistem Pengawasan Bank yang memuat identifikasi permasalahan dalam sistem pengawasan bank dan rekomendasi penyempurnaan yang meliputi penyempurnaan kerangka pengaturan, kerangka pengawasan dan manajemen sumber daya pengawasan</li> <li>- Kajian Penyempurnaan <i>Supervisory Rating System</i> yang memuat identifikasi kelemahan <i>rating system</i> yang diterapkan Bank Indonesia saat ini dan rekomendasi penyempurnaan kedepan</li> </ul>
3.5 Meningkatkan efektifitas <i>Enforcement</i>	Reorganisasi UKIP serta peningkatan <i>law enforcement di bidang perbankan</i> melalui SKB BI, Kepolisian dan Kejaksaan
<b>Pilar IV</b>	
4.1 Meningkatkan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum</li> <li>- PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Bagi Bank Umum</li> <li>- Pelaksanaan <i>Self assesment</i> GCG untuk masa persiapan</li> <li>- Surat Edaran BI No. 9/12/DPNP tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) bagi Bank Umum</li> <li>- Pembentukan kelompok kerja GCG yang beranggotakan Bank Umum, asosiasi dan institusi serta lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan GCG</li> </ul>
4.2 Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendirian Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BI-IRPA)</li> <li>- Pelaksanaan Program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi Bank Umum</li> <li>- Pelaksanaan Program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Komisaris Bank Umum</li> <li>- PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBI No. 8/9/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko</li> <li>- Sosialisasi ketentuan tersebut di atas</li> <li>- Penyelesaian penyusunan materi sertifikasi manajemen risiko level 1, 2 dan 3</li> <li>- <i>Monitoring</i> pelaksanaan ujian program reguler sertifikasi manajemen risiko tingkat I, 2 dan 3</li> </ul>
4.3 Meningkatkan kemampuan operasional bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep penggunaan fasilitas jasa bersama bank</li> <li>- Konsep program pendidikan dan pelatihan bersama bank</li> <li>- Konsep publikasi indikator efisiensi bank</li> </ul>
<b>Pilar V</b>	
5.1 Mengembangkan <i>Credit Bureau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBI No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur</li> <li>- Peluncuran Biro Informasi Kredit</li> <li>- Pembukaan <i>Counter</i> Biro Informasi Kredit pada <i>Visitor Center</i> BI</li> <li>- Aplikasi alat bantu pengendalian data secara terbatas kepada 15 bank pelapor</li> <li>- Penandatanganan nota kesepahaman antara Bapepam-LK dan BI tentang kerjasama penyelenggaraan SID terhadap lembaga pembiayaan</li> </ul>
<b>Pilar VI</b>	
6.1 Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah</li> <li>- SE BI No. 7/24/DPNP tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagai petunjuk pelaksanaan PBI</li> <li>- Sosialisasi PBI dan SE Pengaduan Nasabah</li> <li>- Penyusunan program otomasi pelaporan secara <i>on-line</i> ke BI</li> </ul>
6.2 Membentuk lembaga mediasi independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan</li> <li>- SE Ekstern No.8/14/DPNP tentang Mediasi Perbankan</li> <li>- Sosialisasi PBI dan SE Mediasi Perbankan</li> <li>- Penyusunan konsep amandemen terhadap PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan</li> </ul>

<p>6.3 Menyusun transparansi informasi produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBI 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan data pribadi nasabah</li> <li>- SE BI No. 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan data pribadi nasabah sebagai petunjuk pelaksanaan PBI</li> <li>- Sosialisasi PBI dan SE Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan data pribadi nasabah</li> </ul>
<p>6.4 Mempromosikan edukasi untuk konsumen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan materi edukasi masyarakat</li> <li>- Konsep pembentukan Forum Edukasi Masyarakat</li> <li>- <i>Baseline survey</i> tentang edukasi masyarakat</li> <li>- Penyusunan konsep PBI tentang Edukasi Masyarakat</li> <li>- Penyusunan <i>blueprint</i> tentang Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan</li> <li>- Pembentukan kelompok kerja edukasi masyarakat di bidang perbankan yang beranggotakan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, asosiasi serta lembaga lainnya yang terkait</li> <li>- Pematangan rencana pencaangan tahun edukasi perbankan yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2008</li> </ul>

### C. Konsolidasi Perbankan

#### 1. Tujuan Konsolidasi

- Memperkuat kelembagaan perbankan melalui penguatan modal yang sepadan dengan kebutuhan investasi untuk menjawab tantangan ke depan
- Mendorong perbankan untuk melakukan persiapan yang lebih matang dalam bidang teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan praktik standard manajemen risiko, sehingga pada tahun 2011 bank dapat beroperasi sesuai dengan strata bank yang dipilih sebagaimana rekomendasi API
- Mendorong perbankan untuk memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi minimum per tahun dan menghadapi globalisasi serta tantangan eksternal yang semakin kompleks.

#### 2. Tahap-Tahap Konsolidasi Perbankan

No	Periode	Tahap Konsolidasi
1	2004 – 2005	Konsolidasi dilakukan dengan mengedepankan pendekatan pasar ( <i>market driven approach</i> )

- 2      2005 – 2007
- A. Bagi Bank dengan modal inti dibawah Rp. 100 miliar**
- Akselerasi dengan mewajibkan bank-bank untuk memiliki modal inti minimum sebesar Rp. 80 miliar pada akhir tahun 2007
  - Bank yang memiliki modal inti jauh dibawah Rp. 80 miliar dapat melakukan merger dengan bank lain atau bank jangkar dan atau menambah modal dengan target mencapai modal inti minimum Rp. 80 miliar pada akhir tahun 2007
  - Bank yang memiliki modal inti mendekati Rp. 80 miliar dapat melakukan penambahan modal dengan target mencapai modal inti minimum Rp. 80 miliar pada akhir tahun 2007.
- B. Bagi Bank dengan modal inti di atas Rp. 100 miliar**
- BI mengarahkan agar bank melakukan peningkatan kinerja dengan menetapkan kriteria Bank Kinerja Baik (BKB) yang harus dicapai selambat-lambatnya pada akhir tahun 2007
  - Bagi Bank-bank yang telah memenuhi kriteria sebagai BKB dan memenuhi kriteria tertentu dapat digolongkan dalam kelompok bank yang berpotensi menjadi Bank Jangkar
  - Bagi yang berpotensi menjadi Bank Jangkar dapat menjadi Bank Jangkar apabila memiliki keinginan dan strategi bisnis untuk menjadi konsolidator
  - Bagi Bank-Bank yang belum memenuhi kriteria BKB diberikan kesempatan untuk memenuhi kriteria BKB paling lambat sampai dengan akhir tahun 2007
  - Bagi bank-bank yang sudah tergolong BKB pada akhir tahun 2005 diharapkan untuk terus mempertahankan status tersebut dan mengembangkan kegiatan usahanya dengan fokus yang telah ditetapkan masing-masing Bank
- Untuk keperluan pengawasan, BI akan melakukan pengujian untuk menetapkan kategori BKB, Non-BKB dan Bank Jangkar setiap akhir tahun
- 3      2008 – 2010
- A. Bagi Bank yang sebelumnya memiliki modal inti minimum di bawah Rp. 100 miliar**
- 1) Bank tidak mencapai modal inti Rp. 80 miliar pada akhir tahun 2007  
Bank dimaksud dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan diberi masa transisi selama 1 tahun untuk menyesuaikan dengan pembatasan usaha tersebut. Sanksi akan terus berlaku walaupun Bank dapat memenuhi modal inti minimum pada akhir tahun 2010. Sanksi tersebut antara lain berupa:

- Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum devisa
  - Membatasi penyediaan dana per debitur atau per kelompok peminjam dengan plafon atau baki debit paling tinggi Rp. 500 juta
  - Membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun Bank sebesar 10 x modal inti; dan atau
  - Menutup seluruh jaringan kantor bank yang berada di luar wilayah provinsi kantor pusat bank.
- 2) Bank telah mencapai modal inti Rp. 80 miliar pada akhir tahun 2007

Bank dimaksud wajib meneruskan upaya peningkatan modal dengan target mencapai modal inti minimum Rp. 100 miliar selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010

- 3) Bank telah mencapai modal inti Rp. 100 miliar pada akhir tahun 2007

Bank dimaksud wajib melakukan upaya peningkatan kinerja agar dapat memenuhi kriteria menjadi BKB selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010

**B. Bagi Bank yang sebelumnya memiliki modal inti minimum di atas Rp. 100 miliar**

- 1) Bank telah menjadi BKB sebelum atau pada akhir tahun 2007

Bank wajib mempertahankan kinerja sebagai BKB dan atau melakukan upaya penguatan permodalan sesuai dengan strata bank yang diinginkan dan dicapai selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010.

- 2) Bank telah menjadi Bank Jangkar sebelum atau pada akhir tahun 2007

Bank wajib mempertahankan status sebagai Bank Jangkar dan melakukan fungsinya sebagai konsolidator sesuai dengan rencana bisnis yang disepakati dengan BI dengan hasil akhir dicapai selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010

- 3) Bank Non-BKB

Selama tenggang waktu 2008 - 2010, BI akan terus melakukan pengujian terhadap pemenuhan kriteria BKB dan apabila belum memenuhi kriteria BKB maka akan dikenakan *disincentive* berupa pengetatan proses perizinan untuk perluasan aktivitas usaha yang dinilai lebih berisiko.

2010 -  
seterusnya

**A. Bank yang pada akhir tahun 2007 telah memiliki modal inti minimum Rp. 80 miliar dan tidak berhasil mencapai Rp. 100**

### **miliar pada akhir tahun 2010**

Bank dimaksud oleh Bank Indonesia akan diubah izin usahanya menjadi izin usaha Bank Perkreditan Rakyat

### **B. Bank yang sebelumnya memiliki modal inti minimum di atas Rp. 100 miliar pada akhir tahun 2007**

- a. Sebagai hasil dari seluruh proses konsolidasi perbankan maka setelah tahun 2010 semua Bank telah memenuhi kriteria BKB
- b. Apabila masih terdapat bank yang Non BKB maka bank dimaksud akan menjadi target merger dan akuisi yang bersifat *mandatory*

Selanjutnya perbankan nasional telah terbentuk sesuai dengan strata yang ada di dalam Arsitektur Perbankan Indonesia

### **Pengertian Dan Kriteria Bank Kinerja Baik (BKB)**

Bank Kinerja Baik (BKB) adalah bank-bank yang memenuhi kriteria selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:

1. Memiliki modal inti lebih besar dari Rp. 100 miliar;
2. Memiliki tingkat kesehatan secara keseluruhan tergolong sehat (sekurang-kurangnya peringkat komposit 2) dengan faktor manajemen tergolong baik;
3. Memiliki rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (CAR) sebesar 10%;
4. Memiliki tata kelola (*governance*) dengan *rating* yang baik

BKB berpotensi untuk menjadi Bank Jangkar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bank memiliki kapasitas untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, didukung permodalan yang kuat dan stabil serta memiliki kemampuan mengabsorpsi risiko dan mendukung kegiatan usaha. Hal ini tercermin dari minimum CAR 12% dan rasio modal inti (Tier 1) /ATMR minimum 6%;
2. Bank juga memiliki kemampuan untuk tumbuh secara berkesinambungan yang tercermin dari profitabilitas yang baik. Hal ini tercermin dari rasio *Return on Asset* (ROA) minimal 1.5%
3. Bank berperan dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan guna mendorong pembangunan ekonomi nasional yang tercermin dari pertumbuhan ekspansi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekspansi kredit secara riil minimum 22% per tahun atau LDR minimum 50% dan rasio *non performing loan* di bawah 5% (net)
4. Bank telah menjadi perusahaan terbuka atau memiliki rencana untuk menjadi perusahaan terbuka dalam waktu dekat
5. Bank memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjadi konsolidator dengan tetap memenuhi kriteria sebagai BKB

## **D. Membangun Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) - Sebuah Rancangan Menuju Masa Depan Sejahtera**

### **Pendahuluan**

Sistem keuangan terdiri dari unit institusional dan pasar yang berinteraksi dalam pasar keuangan yang bertujuan menyediakan jasa intermediasi, pengelolaan dan transformasi risiko, likuiditas, sistem pembayaran, investasi dan informasi keuangan. Pasar keuangan merupakan forum dimana jasa-jasa keuangan dapat diperdagangkan berdasarkan aturan-aturan pasar yang ditetapkan dan menyediakan sarana manajemen dan transformasi risiko serta pembentukan harga pasar (IMF, 2004).

Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, memobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dan investor. Dengan demikian, stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.

Penciptaan sistem keuangan Indonesia yang bertumbuh, kuat, sehat dan stabil, telah menjadi perhatian utama otoritas sektor keuangan di Indonesia yaitu BI sebagai otoritas perbankan, Departemen Keuangan sebagai otoritas Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Bapepam sebagai otoritas pengawas pasar modal. Penyusunan berbagai kebijakan di sektor keuangan yang *prudent* antara lain, kegiatan evaluasi dan akselerasi implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maupun cetak biru Perbankan Syariah, serta peluncuran *Indonesia Capital Market Master Plan 2005-2009* oleh Bapepam. Di bidang Perasuransian, Departemen Keuangan sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan asuransi juga sedang menggodok cetak biru Arsitektur Perasuransian Indonesia. Sebagai upaya untuk stabilisasi dan pengembangan sistem keuangan Indonesia telah dibentuk Forum Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan BI, Departemen Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

### **Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia**

BI sebagai otoritas moneter dan perbankan, dengan salah satu fungsinya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan, memberi perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan dan fenomena yang terjadi serta dinamika di dalam sektor keuangan Indonesia secara sistemik. BI menganggap perlu memiliki suatu rencana strategis jangka panjang sistem keuangan Indonesia yang disusun dalam suatu cetak biru Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI). Cetak biru ASKI ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai cetak biru yang telah ada yaitu: Cetak Biru Arsitektur Perbankan Indonesia, Cetak Biru Perbankan Syariah, *Master Plan* Pasar Modal dan Cetak Biru Sistem Pembayaran Nasional.

Rencana pengembangan sektor keuangan dapat diarahkan pada 6 Program Rencana Pengembangan yaitu:

1. Program pengembangan sumber daya manusia,
2. Program penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Risk Management (RM)*,
3. Program pembenahan sistem informasi dan infrastruktur keuangan lainnya,
4. Program perbaikan institusi dan struktur pasar,
5. Program peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem pengaturan dan pengawasan;
6. Program perlindungan dan pemberdayaan konsumen dan investor.

Implementasi atas rencana pengembangan sektor keuangan di atas perlu dibagi menjadi beberapa tahap dalam kurun waktu 10 tahun yang akan datang. Pembagian menjadi tahapan-tahapan ini didasarkan kepada prioritas program dan kemampuan sumber-sumber yang tersedia dan mempermudah proses evaluasi pencapaiannya.

ASKI membagi sistem keuangan ke dalam berbagai sektor untuk mempermudah implementasi, pengembangan dan evaluasi ASKI. Pengembangan masing-masing sektor dilihat sebagai bagian dari sistem keuangan secara keseluruhan dan tidak berdiri sendiri, serta perlu dilakukan secara simultan, selaras dengan sektor-sektor lainnya, gradual dan konsisten. Sub sektor yang perlu dikembangkan 10 tahun ke depan dalam ASKI meliputi: perbankan, pasar modal, pasar valas, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, pegadaian, sistem pembayaran, sektor moneter, sektor fiskal dan sektor riil. Untuk sub sektor kantor pos dan pasar berjangka belum termasuk dalam rencana pengembangan mengingat permintaan terhadap jasa kedua sektor tersebut masih belum menuntut pengembangannya.

### **Sistem Keuangan Indonesia Menyongsong Perekonomian 2025**

Perkembangan perubahan tatanan sistem keuangan internasional yang meliputi perkembangan demografi, revolusi IT dan telekomunikasi, keadaan sumber daya alam (energi, minyak, gas, air, hutan, pertanian), perdagangan internasional, tumbuhnya berbagai blok ekonomi dan kesepakatan internasional (WTO, AFTA, European Union, APEC, NAFTA, ASEAN, G10, dan OECD), akan mempengaruhi sistem keuangan global dan nasional di suatu negara. Berbagai arah perkembangan dunia menuju tahun 2025 dapat diidentifikasi melalui munculnya berbagai fenomena seperti : *borderless society*; transformasi dari *nation states to region states*; *abundant supply of money*; *knowledge based economy*; *niche, competitive and branding*. Fenomena-fenomena tersebut telah mulai mewarnai arah perekonomian dan struktur keuangan Indonesia. Di sisi domestik, selain kelemahan-kelemahan sektor keuangan di atas yang memerlukan terobosan-terobosan perbaikan, terjadi juga ketidakseimbangan pembangunan ekonomi kota dan daerah, tidak berkembangnya sektor riil, makin meningkatnya tingkat pengangguran dan meningkatnya inflasi memerlukan respon kebijakan yang tepat dan cepat secara konsisten.

Oleh karena itu, penyusunan ASKI ini seharusnya merupakan bagian integral dari arah pembangunan ekonomi jangka menengah panjang Indonesia 2025 dengan memperhatikan berbagai perubahan antara lain seperti disebutkan di atas. Sistem keuangan Indonesia pada tahun 2025 diharapkan merupakan hasil dari penataan pranata keuangan sesuai orientasi ASKI yaitu sistem keuangan Indonesia yang sehat, kuat, efisien dan optimal untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.

### **Gangguan Besar Terhadap Kelangsungan Sistem Keuangan (*Major Operational Disruption*)**

ASKI juga mencermati kelangsungan sistem keuangan suatu negara yang tidak saja dipengaruhi oleh risiko keuangan (*financial risks*), namun juga bisa terganggu dengan adanya risiko berbagai gangguan besar yang berasal dari bukan keuangan (*non financial risks*) seperti terorisme terhadap sentra-sentra keuangan, gangguan IT, peperangan, bencana alam yang hebat, gangguan besar telekomunikasi maupun tenaga listrik.

Oleh karena itu, Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) mendorong terbentuknya *Financial System Continuity Plan* (FSCP) yang sesuai kondisi Indonesia yang berisi langkah-langkah antisipatif dan penanganan bila hal tersebut di atas terjadi dalam sistem keuangan Indonesia. FSCP dimaksud disusun dan dilaksanakan melalui suatu komite nasional yang melibatkan berbagai lembaga/pihak yang terkait yaitu BI, Regulator di sektor keuangan nonbank, Kepolisian, Intelijen, ahli IT dan Telekomunikasi, Kehumasan maupun media, Diplomat, Politikus, dan teknis profesional lainnya.

### **Koordinasi**

Mengingat ruang lingkup ASKI yang sangat luas, maka penyusunan dan implementasi ASKI membutuhkan suatu program kolaborasi yang berkelanjutan yang melibatkan kerjasama dari semua *stakeholders* sistem keuangan. Hal tersebut merupakan bagian integral dari visi pembangunan Indonesia jangka panjang tahun 2025, yang memerlukan konsistensi dari semua pihak. Sebagai langkah awal, perlu tindak lanjut terhadap *Blue Print* ASKI oleh Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) dengan meningkatkan kerjasama antara BI, Departemen Keuangan, dan lembaga pemerintahan lainya serta penyusunan langkah-langkah strategis sebelum implementasinya. Dalam hubungan ini, koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholders* akan terus dilakukan secara intensif.

## **E. Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK)**

Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, disamping regulasi dan pengawasan yang efektif. JPSK yang komprehensif mencakup lima elemen yakni: (i) regulasi yang efektif; (ii) pengawasan yang independent dan efektif; (iii) *lender of the last resort* yang memadai; (iv) asuransi simpanan yang memadai dan; (v) resolusi bank bermasalah dan penyelesaian krisis yang memadai.

Pemerintah dan BI telah menyusun kerangka kebijakan jaring pengaman keuangan yang memuat peran dan tanggung jawab serta mekanisme koordinasi masing-masing lembaga terkait dalam JPSK yakni BI, Departemen Keuangan, Otoritas Pengawas, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebagai wujud JPSK BI memiliki Fasilitas *lender of the last resort* kepada bank, yang dapat diberikan dalam kondisi normal dan darurat atau krisis.

Adapun bentuk Fasilitas *lender of the last resort* tersebut terdiri dari Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD). FPJP merupakan fasilitas yang diberikan BI untuk mengatasi kesulitan likuiditas pada akhir hari (*overnight*) dalam kondisi normal. Pemberian FPJP harus didukung dengan agunan likuid dan bernilai tinggi dari Bank kepada BI.

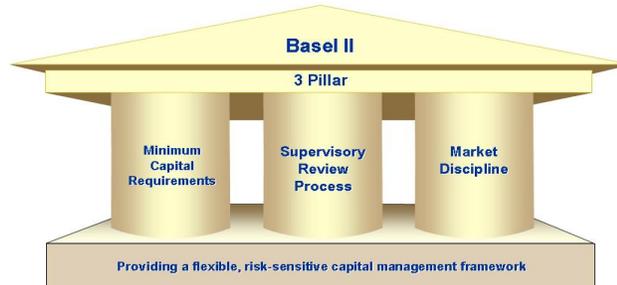
Sedangkan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) diberikan oleh BI kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas tetapi masih solven dan berdampak sistemik sehingga berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Pemberian FPD tersebut didasarkan pada keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Pendanaan FPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk meyakinkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemberiannya, telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2004 mengenai ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan terhadap kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **F. Penerapan Basel II Accord**

*Basel Capital Accord* merupakan *capital measurement system* yang diperkenalkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) pada tahun 1988. Perkembangan instrumen pasar keuangan manajemen risiko serta pendekatan “*one-size-fits-all*” yang sudah tidak relevan lagi antara lain menyebabkan *Basel Capital Accord* tahun 1988 tersebut perlu disempurnakan. Penyempurnaan *Basel Capital Accord* tahun 1988 dimuat dalam suatu dokumen yang diterbitkan oleh BCBS pada bulan Juni 2004 yaitu “*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework*” atau lebih dikenal sebagai Basel II.

Basel II memuat 3 (tiga) Pilar yaitu :



Pillar 1. Minimum Capital Requirements (MCR)

MCR diukur dengan memperhitungkan risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*) dan risiko operasional (*operational risk*). Untuk masing-masing risiko, tersedia beberapa pilihan pendekatan (*approach*) bagi bank sesuai dengan tingkat kompleksitas dari produk dan aktivitas bank tersebut. Pemanfaatan pendekatan yang lebih kompleks dalam setiap risiko oleh bank dalam menghitung kebutuhan modal bersifat *voluntary* dan akan bergantung pada kesiapan bank dan persetujuan otoritas pengawas.

Pillar 2. Supervisory Review Process

Pengawas berkewajiban untuk mereview proses perhitungan kebutuhan modal yang dilakukan oleh bank sesuai dengan profil risikonya (*individual capital adequacy assessment program - ICAAP*). Dalam review tersebut, pengawas dapat memperhitungkan kecukupan modal bank terhadap:

- risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam Pilar 1, termasuk risiko-risiko yang belum sepenuhnya dapat diestimasi karena penggunaan pendekatan standar.
- risiko-risiko Pilar 2, termasuk *liquidity risk*, *interest rate in the banking book*, *reputational risk* dan *strategic risk*. Penilaian beberapa risiko ini tidak dapat dilakukan secara kuantitatif, karenanya akan lebih banyak berupa interpretasi kualitatif.
- Risiko-risiko dari faktor eksternal bank yang dapat timbul akibat kebijakan, dan kondisi ekonomi atau bisnis.

Dalam hal Pengawas menilai modal bank tidak mencukupi (*undercapitalised*) maka dapat segera diterapkan langkah *supervisory action* yang tepat antara lain berupa tambahan modal atau perbaikan kualitas manajemen risiko.

Pillar 3. Market Discipline

Disiplin pasar bertujuan mendorong peran publik untuk turut mengawasi bank. Tercapainya tujuan tersebut membutuhkan prasyarat utama antara lain (a) tersedia informasi yang cukup bagi publik

mengenai kondisi bank, dan (b) kemampuan publik dalam menilai kondisi bank melalui analisa atas informasi yang tersedia. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga kepercayaan dituntut untuk memberikan informasi yang benar mengenai kondisinya kepada nasabah dan investor.

Penerapan Basel II oleh suatu negara pada dasarnya tidak bersifat mengikat, namun seiring dengan tujuan Basel II untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, maka BI menerapkan prinsip-prinsip Basel II. Hal-hal yang mendorong BI untuk menerapkan Basel II antara lain agar struktur modal bank lebih berorientasi pada risiko (*risk sensitive*), memotivasi bank agar meningkatkan kemampuan manajemen risiko, mengadopsi ruang lingkup yang lebih komprehensif, serta meningkatkan kesepahaman antara pengawas dan bank khususnya dalam penggunaan pendekatan yang lebih kompleks oleh bank.

Sejalan dengan arahan Gubernur BI, maka Basel II akan diterapkan kepada seluruh bank umum mulai tahun 2008. Penerapan Basel II akan dilakukan secara bertahap, yaitu mulai dari pendekatan yang paling sederhana selanjutnya sejalan dengan pemenuhan berbagai infrastruktur pendukung yang diperlukan, diharapkan pada tahun 2010 industri perbankan nasional sudah dapat menerapkan Basel II secara penuh.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam penerapan Basel II di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

#### **Pilar 1**

1. BI telah meminta kepada perbankan untuk melakukan *gap analysis* termasuk rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk memenuhi gap yang timbul. Kegiatan ini dimaksudkan agar bank dapat mengetahui kondisi aktual bank terhadap *roadmap* implementasi Basel II.
2. BI perlu menetapkan kebijakan yang akan diambil dalam penyusunan ketentuan yang terkait dengan diskresi nasional (*national discretions*). Proses ini dapat mengikutsertakan *stakeholders* lainnya, termasuk perbankan agar sesuai dengan kondisi perbankan nasional.
3. Perlu disusun pedoman untuk pengakuan lembaga pemeringkat khususnya lembaga pemeringkat domestik agar dapat memenuhi kriteria kelayakan (*eligibility criteria*). Proses pengakuan ini perlu dikoordinasikan bersama dengan BAPEPAM-LK selaku otoritas yang memberikan izin kepada lembaga pemeringkat.
4. BI perlu melakukan Studi Dampak Kuantitatif (*Quantitative Impact Study-QIS 5*) secara periodik kepada perbankan guna memperoleh informasi dampak terkini penerapan Basel II terhadap kebutuhan modal bank.

#### **Pilar 2**

1. BI perlu menetapkan kebijakan terkait dengan proses perhitungan modal oleh bank (ICAAP), proses review dan evaluasi pengawas, penetapan modal individual bank dan tindakan pengawasan yang dapat diambil terhadap bank tertentu. Kebijakan ini juga harus meliputi pendekatan yang akan dilakukan dalam rangka *home-host supervisory approach*.

2. BI perlu mereview kerangka pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*) termasuk mengidentifikasi gap yang ada sesuai dengan standar Pilar 2 dan upaya memenuhi 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* (BCP). Penyempurnaan kerangka pengawasan bank ini diharapkan dapat mendukung pengawas dalam mereview modal bank yang sesuai profil risiko bank.
3. BI perlu menyempurnakan arsitektur data pengawasan sebagai antisipasi pemanfaatan pendekatan yang lebih kompleks oleh bank dan perlu persetujuan pengawas.
4. BI perlu menyiapkan kelompok pengawas spesialis (KPS) sebagai antisipasi pengembangan internal model, antara lain risiko pasar yang sudah dapat disampaikan oleh bank sejak 2008.
5. Diperlukan pelatihan yang berkesinambungan kepada pengawas mengenai manajemen risiko, *innovative financial instruments, modeling techniques* dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas pengawas.

### **Pilar 3**

1. BI bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) perlu menetapkan kebijakan yang terkait dengan *International Accounting Standards* (IAS) 39 dan 32 yang diharapkan dapat mulai diimplementasikan pada Januari 2009.
2. Penyempurnaan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) untuk memfasilitasi kebutuhan data sesuai dengan Basel II dan IAS 39/32, serta ketentuan kehati-hatian yang ada.
3. Perlu dilakukan identifikasi gap antara kewajiban transparansi yang ada saat ini dengan standar yang ditetapkan dalam Pilar 3 yang akan bermuara pada penyempurnaan ketentuan yang berlaku terkait transparansi kondisi keuangan bank dan laporan keuangan publikasi bank umum.
4. Perlu terus dilakukan diseminasi dan sosialisasi substansi Basel II kepada internal Bank Indonesia, perbankan dan *stakeholders* lainnya.

## **G. Pengembangan Perbankan Syariah**

Kebijakan pengembangan perbankan syariah diterapkan dengan berpedoman pada Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah yang saat ini memasuki tahap kedua (2005 – 2009). Kebijakan yang ditempuh dalam tahap ini difokuskan pada upaya memperkuat struktur industri, meningkatkan daya saing, efisiensi operasi, sofistikasi produk serta kompetensi dan profesionalisme SDI perbankan syariah.

Salah satu langkah penting dalam rangka memperjelas posisi dan strategi pengembangan perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional adalah dengan melakukan sinkronisasi kebijakan pengembangan perbankan syariah dalam cetak biru dengan rencana strategis BI dalam pengembangan industri perbankan dan keuangan yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI). Pengembangan perbankan syariah nasional juga

mempertimbangkan *The Islamic Financial Services Industry Ten-Year Master Plan* dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Cetak Biru yang disempurnakan tersebut meliputi penambahan sasaran dan tahapan pengembangan yang difokuskan untuk mendorong proses integrasi industri perbankan syariah dengan industri lainnya dalam sistem keuangan syariah. Penajaman fokus kebijakan dalam sasaran strategis pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan menambah fokus ruang lingkup pengembangan dari empat menjadi enam yang meliputi: (1) kepatuhan pada prinsip syariah, (2) ketentuan kehati-hatian, (3) efisiensi operasi dan daya saing, (4) kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian, (5) peningkatan kompetensi profesionalisme sumber daya insani, serta (6) optimalnya fungsi sosial bank syariah dalam memfasilitasi *sektor voluntary*/sosial dengan program pemberdayaan ekonomi rakyat.

**Kebijakan dalam rangka meningkatkan pemenuhan prinsip syariah dalam operasional perbankan**, dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang selama ini telah dikembangkan dengan otoritas fatwa (DSN-MUI), salah satunya di dalam proses kajian penyusunan fatwa kartu kredit syariah. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan keselarasan dan aplikabilitas fatwa berikut aspek kehati-hatian di dalam operasional bank syariah. Selain itu dalam rangka melengkapi panduan penerapan akad keuangan syariah di dalam operasional perbankan, telah dilakukan kajian: *Al Bay' Al Dayn*, *Gharar* dan *Maysir*.

**Kebijakan dalam lingkup peningkatan pemenuhan aspek kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah**, dilakukan dengan penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan kehati-hatian berdasarkan karakteristik operasional bank syariah. Dalam rangka mendorong peningkatan pembiayaan dalam koridor kehati-hatian yang lebih baik telah diterbitkan PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No.8/24/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Terkait dengan pengawasan bank, saat ini telah diterbitkan PBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan PBI No.9/17/PBI/2007 tentang Kesehatan BPRS. Sedangkan guna menyelaraskan pengaturan kehati-hatian perbankan syariah dengan standar internasional, BI secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan standar internasional pada *Islamic Financial Service board* (IFSB). Standar yang telah diselesaikan pada tahun laporan adalah standar *The Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds)*. Sedangkan standar yang masih dalam proses penyelesaian meliputi standar mengenai *supervisory review process* dan standar *transparency and market discipline*.

**Dalam kerangka pengembangan efisiensi operasi dan daya saing perbankan syariah,** kebijakan BI difokuskan pada upaya untuk lebih memberikan ruang gerak kepada perbankan di dalam menyediakan produk dan jasa keuangan perbankan syariah dan sekaligus meningkatkan akses masyarakat pada produk dan jasa perbankan syariah. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan PBI No.8/3/PBI/2006 yang diubah oleh PBI No. 9/7/PBI/2006 mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, yang memperbolehkan cabang bank konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) melayani transaksi perbankan syariah tertentu (*office channeling*). Dengan menyediakan layanan *office channeling* di cabang konvensional, diharapkan bank dapat lebih efisien dalam memperluas jaringan layanan dan sekaligus mempercepat pertumbuhan volume usahanya.

Inisiatif strategis lainnya adalah melakukan kajian pasar keuangan syariah yang mencakup struktur, instrumen dan akad. Kajian ini merupakan langkah awal di dalam menciptakan sistem keuangan syariah yang efisien guna mendorong penciptaan instrumen keuangan syariah secara luas oleh pemerintah dan swasta dalam skala nasional maupun global. Berkaitan dengan hal ini, BI juga secara aktif berkontribusi dalam persiapan penerbitan undang-undang Surat Berharga Syariah Negara.

**Sementara itu dalam upaya mendukung stabilitas sistemik serta terciptanya kemanfaatan bagi perekonomian nasional** telah dilakukan implementasi pilot proyek *linkage* pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan melibatkan bank syariah dan lembaga pendukung yang akan membantu dalam pelatihan teknis, manajemen serta pembinaan spiritual. Hasil pilot proyek *linkage program* ini ternyata memberikan banyak informasi terkait dengan seperti apa sepatutnya hubungan antara nasabah dan bank syariah. Informasi atau data penting yang diperoleh, yaitu; (i) korelasi positif antara pembinaan dengan kinerja usaha nasabah; (ii) pembinaan manajemen & teknologi menjadi variabel yang tertinggi dalam korelasi positif tersebut, sedangkan pembinaan spiritual menjadi *binding factor* yang cukup penting dan menciptakan semangat kerja yang lebih baik; (iii) hubungan nasabah dan bank syariah sepatutnya menggunakan pendekatan pembinaan yang berkesinambungan baik pada aspek keahlian usaha maupun peningkatan spiritualitas.

**Pengembangan sumberdaya insani (SDI) di bidang perbankan syariah,** baik disisi pengurus bank syariah, karyawan BI maupun masyarakat secara luas terus dilakukan melalui program edukasi secara sistematis, terfokus dan berkesinambungan. Program peningkatan kualitas SDI ini didukung dengan dikeluarkannya PBI 8/25/PBI/2006 tentang Kelembagaan BPRS dimana direksi BPRS secara bertahap hingga tahun 2008 wajib tersertifikasi. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong

standarisasi mutu dan kualifikasi pengelola BPR Syariah. Hingga tahun 2007 telah dilakukan sertifikasi minimal 1 orang direksi dari 114 BPRS yang ada bekerjasama dengan LSP LKM CERTIF. Disamping itu, BI bekerjasama dengan LPPI melakukan pelatihan kepada pengurus bank-bank syariah di tingkat teknis yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan keahlian mereka. Program ini juga secara khusus mendukung kebijakan pembukaan *office channeling* yang relatif membutuhkan banyak SDI. Sementara itu pelatihan perbankan syariah juga diberikan secara reguler kepada karyawan BI termasuk pelatihan khusus dalam rangka meningkatkan kompetensi pengawas bank syariah. Bersama dengan perbankan syariah, BI juga memberikan kontribusi dalam pelaksanaan edukasi publik di bidang perbankan syariah melalui program-program yang dilakukan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES). Selain itu, untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi yang menjadi *resource* SDI bank syariah, telah selesai disusun *textbook* Ekonomi Islam yang ditujukan untuk mendukung proses pengajaran ekonomi, keuangan dan perbankan syariah.

**Inisiatif strategis untuk optimalisasi fungsi sosial bank syariah melalui perannya dalam memfasilitasi hubungan *voluntary sector* (dana sosial) dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.** Perbankan syariah melalui jaringan layanan yang luas akan memberikan kemudahan bagi *muzaki* dan dermawan (pemilik dana) di dalam menyerahkan dana tersebut dan sekaligus memperlancar distribusi dana tersebut terutama ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Selain itu BI bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan seluruh perbankan syariah juga terus mengembangkan Program Perbankan Syariah Peduli Umat (PSPU) terutama dalam membantu para korban bencana alam. Pada tahun 2007 pengelolaan dana sosial oleh bank syariah meningkat Rp. 8 miliar menjadi Rp. 22,4 miliar, dimana pengelolaan dana sosial berbasis Zakat Infaq Sodaqoh Wakaf (ZISW) mencapai Rp. 18 miliar dan dana sosial berbasis *qardh* (pinjaman) mencapai Rp. 4,4 miliar.

## H. Peran dan Kontribusi BPR sebagai *Community Bank* dalam rangka Pelayanan kepada UMKM

### 1. Penyempurnaan Cetak Biru BPR

Arah kebijakan pengembangan industri BPR dirumuskan dan dijabarkan dalam Cetak Biru BPR didasari oleh visi untuk mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, produktif dan dipercaya melayani kebutuhan masyarakat (*community*) dan UMKM setempat dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.

Berangkat dari kondisi BPR yang beragam, baik dari sisi penyebaran lokasi, modal, aset maupun kemampuan dan kapasitas SDM serta teknologi, untuk lebih mengoptimalkan peran dan kontribusi BPR sebagai *community bank* dalam mendukung *community development*, BI akan

melakukan penyempurnaan terhadap Cetak Biru BPR. Sebagai dasar penyempurnaan Cetak Biru BPR, pada tahun 2008 akan dilakukan Penelitian Pemetaan Profil BPR dalam rangka penetapan stratifikasi industri BPR.

## **2. Meningkatkan Kualitas Pengaturan**

Sejalan dengan kebijakan BI dalam mendorong BPR untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan UMKM di pedesaan melalui pola operasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta mempertimbangkan perkembangan dan ragam kondisi BPR maka pengaturan dan sistem pengawasan BPR yang saat ini bersifat *one size fits all* akan dievaluasi, disesuaikan dan disempurnakan sesuai dengan kondisi dan kapasitas BPR yang bervariasi. Pengaturan dan sistem pengawasan BPR ke depan akan mempertimbangkan ragam BPR yang dikelompokkan dalam strata BPR sesuai dengan kapasitas dan kemampuan BPR dalam mengelola risiko.

## **3. Penguatan Kelembagaan BPR (*institutional building*)**

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan jangkauan pelayanan BPR kepada UMKM dan masyarakat pedesaan, kelembagaan industri BPR perlu diperkuat melalui peningkatan permodalan BPR, peningkatan pelayanan BPR serta kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lain (*linkage program*).

### **a. Peningkatan Permodalan**

Upaya untuk mendorong BPR melakukan merger atau konsolidasi terus dilakukan agar BPR memiliki permodalan yang kuat, jaringan kantor yang lebih terintegrasi, dan beroperasi secara efisien. Sejak tahun 2001 hingga Desember 2007, telah terjadi merger 457 BPR menjadi 50 BPR.

Sesuai PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR, pada akhir tahun 2008, BPR wajib memenuhi ketentuan persyaratan modal disetor paling sedikit 70% dari modal disetor.

### **b. Peningkatan Kerjasama BPR dengan Bank Umum/lembaga lain (*linkage program*)**

*Linkage program* merupakan kerjasama Bank Umum dan BPR dalam rangka penyaluran kredit kepada UMKM baik dengan pola *executing*, *channeling* maupun *joint financing* yang dilandasi semangat kemitraan yang bersifat *symbiosis mutualistic* dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis sebagaimana tertuang dalam *Generic Model Linkage Program*.

Sampai dengan akhir Desember 2007, telah terjalin *linkage program* antara 32 bank umum dengan 1.381 BPR dengan plafon kredit mencapai Rp3.652 miliar dan baki debit Rp2.221 miliar.

### **c. Peningkatan pelayanan BPR**

Perkembangan teknologi dan informasi yang telah memberikan dampak ke berbagai bidang, merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi BPR dalam rangka

peningkatan pelayanan kepada nasabah. Pengembangan BPR ke depan diarahkan pada peningkatan kemampuan BPR dalam memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melayani nasabah sesuai dengan kebutuhannya dengan tetap mempertimbangkan kapasitas BPR, namun tetap berfokus pada pelayanan terhadap masyarakat UMKM dan pedesaan.

#### **4. Peningkatan Kapasitas SDM BPR**

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM BPR dalam menghadapi persaingan dengan lembaga lain yang juga melayani UMKM, program sertifikasi profesi yang selama ini diterapkan untuk Direktur BPR akan diperluas cakupannya bagi pegawai dan komisaris BPR. Sesuai dengan PBI No.8/26/PBI/2006 tentang BPR, pada akhir tahun 2008 seluruh Direktur BPR harus sudah bersertifikasi. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kemampuan BPR untuk membiayai sektor produktif, BI akan terus memfasilitasi workshop pembiayaan sektor produktif bagi BPR terutama untuk pengembangan skema-skema kredit sektor pertanian dan TKI.

#### **5. Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengawasan**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan dan penelitian BPR, BI mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWAS-BPR) yang secara resmi/formal telah dilaksanakan sejak bulan Juli 2005. Melalui SIMWAS-BPR, pengawas BPR akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan BPR (termasuk Tingkat Kesehatan BPR), meningkatkan keamanan dan integrasi data serta informasi perbankan.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pengawasan BPR telah disusun Pedoman Teknik Pengawasan Terfokus sebagai acuan bagi seluruh pengawas BPR dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan BPR. Dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan dalam Pedoman Teknik Pengawasan Terfokus tersebut, pengawas diharapkan mampu mendeteksi secara dini (*early warning*) permasalahan BPR yang makin kompleks atau potensi permasalahan yang terjadi, mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengurangi seminimal mungkin terjadinya pelanggaran dan penyimpangan BPR terhadap ketentuan atau permasalahan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana di bidang perbankan. Pedoman Teknik Pengawasan Terfokus tersebut diharapkan juga menjadi panduan bagi pengawas dalam memenuhi prinsip *know your bank*, baik dalam pengawasan maupun dalam menentukan area pemeriksaan.

BI senantiasa pula melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan dengan melakukan pelatihan sertifikasi kepada pengawas bank, pelatihan non sertifikasi khusus kepada pengawas BPR yang dilakukan secara intensif dan *knowledge sharing* secara berkala dan penambahan jumlah pengawas.

### **I. Investigasi dan Mediasi Perbankan**

#### **Investigasi Perbankan**

Sejak adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepala Kepolisian R.I, Jaksa Agung R.I, dan Gubernur BI, yang dikeluarkan pertama kali pada tanggal 6 November 1997 dan diperbaharui pada

tanggal 20 Desember 2004, ketiga instansi tersebut sepakat untuk bekerjasama dalam penanganan dugaan tindak pidana di bidang perbankan. Dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa permasalahan/kendala dalam kerjasama penanganan tindak pidana perbankan tersebut, khususnya yang bersifat teknis. Untuk itu pada tanggal 14 Juni 2007 dalam rangka memperlancar, mempercepat dan mengoptimalkan penanganan dugaan tindak pidana di bidang perbankan maka dibuat Petunjuk Teknis SKB yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI dan Deputi Gubernur BI yang membawahkan Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan. Dalam penyusunan Petunjuk Teknis juga disepakati bahwa BI sebagai pelapor kasus tindak pidana di bidang perbankan akan menerima informasi perkembangan penanganan kasus melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan juga apabila terhadap kasus yang ditangani karena suatu alasan/pertimbangan tidak dapat dilanjutkan penyidikannya (Surat Perintah Penghentian Penyidikan – SP3) dari Kepolisian. Demikian pula, apabila pihak Kejaksaan akan melakukan koordinasi dengan Tim SKB dalam hal terhadap kasus yang telah dibahas melalui mekanisme SKB akan diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Dalam Petunjuk Teknis secara umum, koordinasi antara BI, Kejaksaan dan Kepolisian dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Penanganan kasus dugaan Tindak Pidana di Bidang Perbankan yang diperoleh BI;
2. Penanganan Kasus dugaan Tindak Pidana di Bidang Perbankan yang ditemukan Penyidik;
3. Tukar menukar informasi antar instansi.

#### **Mediasi Perbankan**

Mediasi Perbankan yang dilaksanakan oleh BI merupakan bagian dari Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh BI. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 29 yang mewajibkan bank untuk menyediakan informasi kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Peraturan pelaksanaan dari UU tersebut adalah PBI No. 8/5/PBI/ 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2006.

Pelaksanaan Mediasi Perbankan oleh BI sesuai PBI tentang Mediasi Perbankan tersebut dilaksanakan sampai terbentuknya lembaga mediasi perbankan independen, yang ditargetkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2007. Namun sampai dengan akhir tahun 2007, lembaga mediasi perbankan independen masih belum terbentuk.

#### **J. Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999, peranan BI dalam membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi bersifat tidak langsung dan lebih terfokus kepada bantuan teknis serta pengembangan kelembagaan yang menunjang UMKM.

Upaya-upaya BI tersebut dilakukan melalui (1) Pemberian bantuan teknis; (2) Pengembangan kelembagaan; (3) Kebijakan kredit perbankan; dan (4) Kerjasama BI – Pemerintah dan lembaga terkait lainnya.

### **1. Pemberian Bantuan Teknis**

Untuk lebih meningkatkan kegiatan pemberian bantuan teknis, BI telah menerbitkan PBI No. 7/39/PBI/2005 tanggal 18 Oktober 2005 mengenai Pemberian Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM yang merupakan penyempurnaan PBI No. 5/18/PBI/2003 pada tanggal 9 September 2003. Beberapa penyesuaian yang dilakukan antara lain target akhir bantuan teknis tidak hanya usaha mikro dan kecil, tetapi mencakup juga usaha menengah. Selain itu, peserta pelatihan tidak terbatas pada bank dan lembaga penyedia jasa, tetapi juga termasuk lembaga pembiayaan UMKM. Pemberian bantuan teknis meliputi:

#### **a. Pelatihan kepada Perbankan, Lembaga Pembiayaan UMKM, dan Lembaga Penyedia Jasa / *Business Development Services Provider* (BDSP) serta Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)**

Pelatihan kepada perbankan dan Lembaga Pembiayaan UMKM bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta mendorong bank dan Lembaga Pembiayaan UMKM dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Adapun topik pelatihan mencakup Strategi Pengembangan UMKM, Survei Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), Analisis Pemberian Kredit UMK, Penanganan Kredit UMK Bermasalah dan Pemberian Kredit Secara Kelompok dengan Pola Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK). Pelatihan kepada BDSP dengan materi aspek keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan BDSP agar mampu memfasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan dan menjadi mitra bank dalam upaya pengembangan UMKM melalui penyaluran dana dari bank atau lembaga keuangan kepada UMKM. Selama tahun 2007, BI telah memberikan pelatihan kepada Perbankan dan Lembaga Penyedia Jasa (LPJ) sebanyak 2.918 peserta, masing-masing dari LPJ sebanyak 1.228 peserta dan dari Bank sebanyak 1.690 peserta, sedangkan jumlah kredit yang berhasil dicairkan melalui LPJ mencapai Rp 232,6 miliar dari 210 Kantor Bank dengan jumlah UMKM sebanyak 3.873 unit.

#### **b. Kegiatan Penelitian**

Kegiatan penelitian terutama diarahkan untuk mendukung penetapan arah dan kebijakan BI dalam rangka pemberian bantuan teknis dan penyediaan informasi yang berguna bagi pengembangan UMKM. Penelitian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan UMKM serta untuk menggali potensi sektor UMKM di tiap daerah. Dalam upaya meningkatkan peran UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2007

BI telah melakukan penelitian yaitu “Pengembangan Komoditas Unggulan UMKM di Propinsi DKI Jakarta” dan pelaksanaan “*Pilot Project Cluster* untuk Pengembangan UMKM” di wilayah Medan, Bandung, Banten, Semarang, Surabaya dan Mataram. Hasil survei tersebut diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam formulasi kebijakan pengembangan UMKM yang terfokus, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Selain itu, juga dilakukan penelitian “Identifikasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah Dalam Rangka Pengembangan UMKM”. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi peraturan-peraturan baik di pusat maupun di daerah yang kurang mendukung pengembangan UMKM dan mengukur daya saing daerah sehingga pada akhirnya dapat diberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengurangi *high cost economy* bagi iklim pengembangan usaha UMKM.

**c. Penyediaan Informasi**

BI telah mengembangkan Data dan Informasi Bisnis Indonesia (DIBI) yang antara lain berisi tentang Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) yang dapat diakses masyarakat luas melalui situs Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) sebagai sarana untuk lebih menyebarluaskan secara cepat hasil-hasil penelitian dan berbagai informasi lainnya. SIPUK meliputi Sistem Informasi *Baseline Economic Survey* (SIB), Sistem Informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE), Sistem Informasi Pola Pembiayaan/*Lending Model* (SI-LMUK), Sistem Informasi Penunjang Keputusan untuk Investasi (SPKUI) dan Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit (SIPMK). Sampai dengan tahun 2007, BI telah menyusun 94 komoditi Pola Pembiayaan Usaha Kecil berbasis perbankan konvensional (21 diantaranya telah disusun berbasis perbankan syariah) dan Sistem Informasi *Baseline Economic Survey* (SIB) di 31 provinsi. Disamping itu saat ini sedang disusun Database UMKM yang potensial dan disajikan melalui website. Sasaran Database UMKM adalah masyarakat luas dari berbagai pihak dan kalangan, khususnya lembaga keuangan bank maupun non bank. Untuk tahun 2007 baru diselesaikan database UMKM wilayah Banten sebagai *pilot project*.

**d. Memfasilitasi penyelenggaraan Bazaar Intermediasi Perbankan**

Penyelenggaraan acara ini ditujukan sebagai wahana informasi dan komunikasi secara lebih dekat antara perbankan dengan dunia usaha dan masyarakat. Bazaar intermediasi ini telah dilakukan di beberapa Kantor BI dan terus berlanjut secara bergilir di Kantor BI lainnya.

**2. Pengembangan Kelembagaan yang Menunjang UMKM**

**a. Kerjasama antar Lembaga Keuangan (*linkage program*)**

Pendekatan yang dilakukan antara lain dengan mendorong kerjasama bank umum dengan BPR dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Selain itu akan ditingkatkan kerjasama BPR

dengan lembaga keuangan lainnya seperti pengembangan Lembaga Dana Keuangan Pedesaan (LDKP) untuk memperluas pemberian kredit kepada usaha mikro di pedesaan.

**b. Mendorong Peningkatan Peran Lembaga Penjamin Kredit**

Dalam rangka mengatasi keterbatasan UMKM untuk mengakses kredit perbankan, khususnya dari sisi penyediaan agunan tambahan, BI memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit yang melibatkan Pemerintah Daerah, BPD dan perusahaan penjamin (PT. Askrimdo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha).

**c. Mengajukan kepada perbankan untuk membentuk Unit Pelayanan UMKM (UMKM Center)**

Melalui UMKM Center maka pelayanan informasi mengenai UMKM dan komunikasi antara bank dengan UMKM diharapkan dapat berjalan dengan intensif. Beberapa bank besar telah mulai membentuk lembaga tersebut guna memberikan pelayanan kepada nasabah UMKM.

**d. Pusat Pengembangan Pendamping UKM (P3UKM) di Bandung, *Promoting Enterprise Acces to Credit (PEAC)* dan Lembaga Pengembangan Pendamping Usaha Mikro Kecil Menengah (LP2UMKM)**

P3UKM dibentuk berdasarkan Kesepakatan Bersama antara BI dan Pemda Jawa Barat serta lembaga donor asing (*Swisscontact*) No. 5/49/BKr/Perjanjian tanggal 13 Februari 2003 dan merupakan *pilot project* yang dilaksanakan Kantor BI Bandung. *Pilot project* ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pendamping UMKM sehingga dapat meningkatkan kemampuan akses UMKM terhadap layanan keuangan dari lembaga keuangan/perbankan. Selama Januari – November tahun 2007, jumlah realisasi kredit melalui Pendamping UKM mencapai Rp 82,49 miliar dengan jumlah nasabah 1.977.

Sementara itu, BI bekerjasama dengan *Swisscontact* dan IFC (*International Finance Corporation*) - *World Bank Group* melalui program PENZA (*Program For Eastern Indonesia SME Assistance*) mendirikan PEAC yang pada tahun 2004 telah didirikan di Surabaya, dilanjutkan pada tahun 2005 di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Selanjutnya pada tahun 2007 dibentuk Lembaga Pengembangan Pendamping UMKM (LP2UMKM) di Banjarmasin dan Lembaga Pemberdayaan UMKM (LPUMKM) di Makassar.

Target utama dari pembentukan lembaga-lembaga tersebut di atas adalah melatih Konsultan (BDSP) agar mampu menjadi fasilitator guna menjembatani akses keuangan antara UMKM dengan perbankan. Bagi BDSP, lembaga ini akan meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan jasa-jasa khususnya jasa konsultan keuangan yang berkaitan dengan kredit UKM. Bagi sektor perbankan, jasa yang ditawarkan merupakan *linkage program*, termasuk di dalamnya jasa *credit monitoring* dan seminar-seminar yang berkaitan dengan industri yang terkait dengan UKM.

### **3. Kebijakan Kredit Perbankan**

Hingga Desember 2007, net ekspansi kredit yang disalurkan perbankan ke sektor UMKM mencapai sebesar Rp. 96,2 triliun atau 111,8% dari total *business plan* tahun 2007 sebesar Rp.86,0 triliun. Untuk mendukung fungsi intermediasi perbankan kepada UMKM, beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan adalah PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang mengatur bahwa penetapan kualitas kredit dan penyediaan dana lain sampai dengan Rp. 500 juta (usaha mikro dan kecil) hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga.

### **4. Kerjasama BI dengan Pemerintah dan pihak-pihak terkait**

#### **a. Kerjasama dengan Pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.**

BI telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Menko Kesra dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM pada tanggal 8 Juni 2005. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberdayakan penduduk dan keluarga miskin melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

#### **b. Kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM**

BI bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang bertujuan untuk meningkatkan akses UMKM kepada bank melalui pelatihan kepada BDSP.

#### **c. Kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup**

Dalam rangka peningkatan peran serta sektor perbankan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup, BI melakukan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama. Dalam tugasnya BI akan mendukung upaya tersebut melalui kajian dan penelitian terhadap ketentuan perbankan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, BI memfasilitasi sosialisasi dan pelatihan kepada SDM perbankan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk lebih memahami pengelolaan lingkungan hidup terutama terkait dengan penyaluran kredit perbankan. Sosialisasi telah dilakukan di Jakarta dan Batam untuk bank-bank yang berkantor pusat di Kawasan Indonesia Barat, serta di Makassar untuk bank-bank yang berkantor pusat maupun kantor cabang di Kawasan Indonesia Timur. Sedangkan untuk pelatihan telah dilaksanakan dengan 51 peserta yang berasal dari 31 bank dan 2 lembaga penjamin kredit.

#### **d. Kerjasama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan**

Dalam rangka meningkatkan akses UMKM sektor kelautan dan perikanan terhadap layanan perbankan, telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Departemen

Kelautan dan Perikanan dengan BI pada tanggal 30 Januari 2006. Kerjasama dimaksud dalam bentuk pelatihan kepada Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan KKMB dalam menyusun studi kelayakan usaha dan proposal kredit bagi UMKM di sektor kelautan dan perikanan untuk memperoleh akses terhadap layanan perbankan. Selain itu di tahun 2007 dilakukan kerjasama untuk penyusunan *lending model* 10 komoditi kelautan di sektor kelautan dan perikanan.

## K. Biro Informasi Kredit Indonesia

### Latar Belakang Pembentukan BIK

Sebagai penguatan infrastruktur perbankan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Pilar 5, BI membentuk sebuah *credit bureau* bernama Biro Informasi Kredit (BIK) pada tanggal 29 Juni 2006. BIK diharapkan akan mendorong industri perbankan nasional mencapai kondisi idealnya, yaitu kondisi yang sehat, kuat, dan efisien. BIK yang mengoperasikan Sistem Informasi Debitur (SID) sebagai sarana menghimpun, menyimpan, dan mengolah informasi kredit, ditargetkan menjadi sebuah biro kredit berstandar internasional, baik dari sisi layanan dan produk yang dihasilkan. Latar belakang dibentuknya BIK adalah:

#### 1. Kepentingan penyediaan dana

- Sebagai upaya untuk meminimalkan masalah *asymmetric information* yang terjadi antara kreditur dan debitur yang dapat menimbulkan *moral hazard* dan *adverse selection* dalam proses pemberian kredit.
- Sebagai sarana penyediaan informasi mengenai eksposur kredit dan *creditworthiness* calon debitur sehingga para kreditur dapat mengevaluasi risiko kredit dengan lebih baik.
- Terkait dengan Basel II, informasi dari *credit bureau* akan membuat *internal credit risk model* yang dikembangkan oleh masing-masing kreditur, khususnya bank, menjadi semakin baik.
- Keberadaan *credit bureau* akan mendorong debitur untuk menjaga reputasi kreditnya dan berdisiplin atas segala keputusannya dalam memanfaatkan pinjaman karena debitur menyadari bahwa seluruh fasilitas yang diterima dapat diakses secara luas oleh kreditur. Perubahan sikap dan kesadaran debitur ini, merupakan aspek fundamental yang mempengaruhi besarnya eksposur risiko kredit dalam sistem keuangan secara keseluruhan termasuk mendorong penciptaan *sound credit culture*.

#### 2. Kepentingan BI

- BI sebagai otoritas perbankan, dapat menggunakan data dari *credit bureau* untuk pengawasan bank dan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

- Informasi yang menyeluruh atas kualitas, jenis, dan penyebaran kredit juga akan sangat bermanfaat dalam melakukan monitoring langkah-langkah yang diambil oleh industri keuangan dalam memitigasi risiko kredit. Data dari *credit bureau* dapat dikembangkan menjadi indikator-indikator keuangan untuk memonitor masing-masing bank, *peer groups*, dan sistem perbankan secara keseluruhan, termasuk untuk menguji *internal rating* bank dan asumsi internal dari *credit risk model* yang dimiliki oleh bank.
- Disamping itu, langkah-langkah kebijakan (*policy measures*) untuk meningkatkan fungsi intermediasi dan pemerataan distribusi penyaluran kredit dapat segera diambil, terutama dalam rangka menyediakan akses yang lebih besar bagi calon debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai potensi pasar kredit terbesar saat ini. Konsentrasi kredit yang berlebihan ataupun kejenuhan pembiayaan pada suatu sektor usaha atau wilayah tertentu juga akan dapat dihindari.

#### **Manfaat Biro Informasi Kredit**

Penyelenggaraan BIK memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

**a. Bagi pemberi kredit / kreditur**, antara lain :

- Mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit.
- Mengurangi ketergantungan kreditur kepada agunan konvensional dan menggantikannya dengan reputasi kredit calon debitur.
- Menurunkan potensi risiko kredit bermasalah.
- Efisiensi biaya operasional dan mendorong transparansi pengelolaan kredit.

**b. Bagi penerima kredit / debitur**, antara lain :

- Mempersingkat waktu untuk memperoleh persetujuan kredit.
- Debitur dengan *track record* baik akan mendapat akses penyediaan dana yang lebih luas.
- Nasabah baru, khususnya yang tergolong sebagai UMKM, akan mendapat akses kredit yang lebih luas dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus tergantung agunan.
- Mendorong penerima kredit untuk menjaga reputasi kreditnya.
- Dalam jangka panjang, diharapkan pengenaan tingkat suku bunga kredit oleh kreditur akan didasarkan pada profil risiko kredit dari masing-masing debitur (*risk-based pricing*).

**c. Bagi pemerintah dan masyarakat**, antara lain :

- Membantu meminimalkan permasalahan *asymmetric information* antara kreditur dan debitur.
- Membantu pengelolaan sistem perkreditan nasional dan pengawasannya.
- Meningkatkan pertumbuhan sektor UMKM melalui penyediaan dana yang lebih luas.

- Mendorong terciptanya disiplin pasar sehingga akan tercipta *sound credit culture* dan sistem perkreditan yang efisien.

### **Landasan dan Ketentuan Operasional BIK**

Dasar pembentukan BIK adalah Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2004 pasal 32, yang memberikan kewenangan bagi BI untuk mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.

Sedangkan operasional BIK diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) yang mencabut PBI SID No.7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005.

### **Pelapor SID atau Keanggotaan BIK**

Informasi BIK bersumber dari Laporan Debitur yang disampaikan oleh Pelapor SID yang terdiri dari:

#### **1. Pelapor wajib**, terdiri dari:

- Bank Umum (konvensional dan syariah);
- BPR (konvensional dan syariah) yang mempunyai total asset Rp10Miliar ke atas selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
- Penerbit Kartu Kredit Selain Bank.

#### **2. Pelapor sukarela**, terdiri dari:

- Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB);
- Koperasi;
- BPR (konvensional dan syariah) yang total asetnya belum sesuai dengan persyaratan menjadi Pelapor wajib.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pelapor sukarela antara lain: memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan kesesuaian struktur data dengan data SID.

Pada September 2007, Bank Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan BapepamLK, Departemen Keuangan, untuk mendorong peran serta Perusahaan Pembiayaan dalam SID.

### **Pelaporan**

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur secara benar, lengkap, terkini dan tepat waktu serta bertanggung jawab atas ketepatan isi. Laporan Debitur yang berisi informasi mengenai fasilitas penyediaan dana mulai dari Rp.1,- (satu rupiah), baik bagi individu maupun bagi badan usaha, disampaikan setiap bulan secara *on-line* setiap tanggal 1–12 untuk posisi akhir bulan sebelumnya.

Pencarian data dan identifikasi debitur dilakukan dengan *Debtor Identification Number* (DIN) yang merupakan suatu nomor untuk mengintegrasikan fasilitas-fasilitas pinjaman yang diterima debitur

yang sama, dari kreditur yang sama maupun yang berbeda. DIN dibentuk dari identitas debitur yang bersangkutan yang antara lain terdiri dari nama, alamat, dan tempat/tanggal lahir.

Untuk menjaga kualitas data dan informasi yang disampaikan Pelapor, BIK melakukan:

1. *Data Quality Control*, antara lain berupa absensi, *data cleansing*, dan pemeriksaan Pelapor;
2. Pelatihan bagi petugas dari Pelapor dan petugas di kantor-kantor Bank Indonesia;
3. Penyediaan layanan *help desk*, baik melalui *website* maupun telepon;

### **Produk BIK Saat ini dan Pengembangan Ke Depan**

Saat ini produk yang disediakan oleh BIK disebut dengan Informasi Debitur Individual (IDI) yang terdiri dari *Credit Report* dan *Consumer Report*. Adapun definisi dari kedua jenis *report* tersebut adalah sebagai berikut:

1. ***Credit report***, yaitu laporan kredit atas nama perorangan atau badan usaha bagi Pelapor SID untuk keperluan penerapan manajemen risiko, kelancaran proses penyediaan dana, dan identifikasi kualitas Debitur. Akses terhadap *credit report* hanya diberikan kepada Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan dan dilakukan secara *on-line* melalui SID. Informasi yang ada didalamnya mencakup:
  - a. Informasi Pribadi Debitur (*Personal Borrower Information*), berisi antara lain: nama, nomor identitas, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, bidang usaha, sektor ekonomi, dll.
  - b. Informasi Fasilitas Kredit Milik Debitur (*Information on Borrower Credit Account*), berisi antara lain: informasi negatif (informasi kredit yang gagal/*default*), dan informasi positif, (informasi kredit yang lancar/*performed*), baik untuk posisi aktual maupun historis selama 24 bulan ke belakang, nama kreditur, tanggal penyediaan dana, agunan, dll.
2. ***consumer report***, yaitu laporan kredit atas nama perorangan atau badan usaha yang diperuntukan bagi debitur atau calon debitur dengan cakupan informasi sebagaimana *credit report*. *Consumer report* disediakan sejak Juli 2007 melalui *counter* BIK di Gerai Info, Bank Indonesia, dan dapat juga diperoleh dari kreditur dimana debitur memperoleh fasilitas kredit. Informasi ini dapat dipergunakan oleh debitur/calon debitur antara lain untuk melakukan verifikasi keakuratan informasi kredit yang dilaporkan dan memantau jumlah serta kualitas kredit yang dimilikinya.

Produk dan layanan dari *credit bureau* berstandar internasional diolah dari informasi dan data yang dihimpun dari berbagai sumber seperti bank, lembaga keuangan non bank, koperasi, perusahaan *utilitas* publik, *retailer*, bahkan pengadilan (keputusan pailit). Oleh karena itu, untuk mengembangkan produk BIK ke depan dan mencapai visi BIK, saat ini sedang dijajaki kerjasama dengan perusahaan *utilitas* publik (telepon dan listrik) untuk menjadi sumber informasi BIK. Disamping itu, BIK saat ini sedang mengkaji pengembangan *value added-services*, yaitu *credit scoring* yang merupakan peringkat

kelayakan seorang debitur untuk mendapatkan kredit (*creditworthiness*). Adapun *value added-services* lainnya seperti *e-alert* yang merupakan sarana deteksi dini atas perubahan pada file debitur, pengelolaan resiko kredit, jasa konsultasi, dll, akan menjadi target pengembangan selanjutnya.

## V. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERBANKAN

### A. Ketentuan Kelembagaan

#### 1. Pendirian Bank

##### **Pendirian Bank Umum**

Bank Umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Dewan Gubernur BI. Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum konvensional ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3 triliun. Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1 triliun.

Bank Umum hanya dapat didirikan oleh :

- 1) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- 2) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

##### **Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh :

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
- 3) Pemerintah Daerah; atau
- 4) dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 2), dan 3)

Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:

- 1) Rp.5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta,
- 2) Rp.2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- 3) Rp.1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1) dan 2);
- 4) Rp.500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1), 2) dan 3).

Modal disetor untuk mendirikan BPR Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya :

- 1) Rp. 2 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi;

- 2) Rp. 1 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1);
- 3) Rp. 500 juta untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah angka 1) dan 2).

#### **Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing**

Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Cabang :

- 1) memiliki peringkat dan reputasi minimal A dari lembaga pemeringkat internasional terkemuka.
- 2) memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia .
- 3) menempatkan dana usaha minimal setara Rp. 3 triliun.
- 4) memberikan surat pernyataan tidak berkeberatan untuk membuka Kantor Cabang di Indonesia dari otoritas perbankan di negara tempat Kantor Pusat bank.

#### **Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing**

Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Perwakilan memiliki total aset yang termasuk dalam 300 besar dunia.

Kantor Perwakilan hanya diperkenankan melakukan kegiatan antara lain :

- 1) memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan Kantor Pusat/Kantor Cabangnya di luar negeri;
- 2) membantu Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri dalam mengawasi agunan kredit yang berada di Indonesia;
- 3) bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi/lembaga guna keperluan Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri;
- 4) bertindak sebagai pengawas terhadap proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri
- 5) melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan bank;
- 6) memberikan informasi mengenai perdagangan, ekonomi dan keuangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya;
- 7) membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki Kantor Perwakilan atau sebaliknya.

## **2. Kepemilikan Bank**

Yang dapat menjadi pemilik bank adalah pihak-pihak yang :

- a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus Bank Umum dan atau BPR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
- b. menurut penilaian BI yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. Antara lain adalah pihak-pihak yang :
  - memiliki akhlak dan moral yang baik;

- mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.

Bagi pemegang saham pengendali, wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penggantian dan atau penambahan pemilik bank dan atau pemegang saham pengendali tunduk kepada tata cara penggantian dan atau penambahan pemilik Bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi bank serta mengenai pembelian saham bank umum, sedangkan perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak mengakibatkan penggantian dan atau penambahan pemilik wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Sumber dana untuk pembelian saham dalam rangka kepemilikan, dilarang berasal :

- a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia;
- b. dari dan untuk tujuan pencucian uang;
- c. dari dana yang diharamkan menurut Prinsip Syariah bagi Bank Syariah.

Bagi BPR konvensional, berlaku ketentuan bahwa sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPR dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain, kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### 3. Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan di Indonesia

Pokok kebijakan kepemilikan tunggal adalah bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 Bank Umum di Indonesia. Pemegang Saham Pengendali (PSP) adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:

- memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
- memiliki saham Bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan kepemilikan tunggal dikecualikan bagi:

- Kepemilikan PSP pada 2 Bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah
- Kepemilikan PSP pada 2 bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (Joint Venture Bank)
- *Bank Holding Company* yang dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai kepemilikan tunggal.

Sejak mulai berlakunya peraturan kepemilikan tunggal ini, pihak-pihak yang telah menjadi PSP pada lebih dari 1 Bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sebagai berikut:

- mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi PSP pada 1 Bank; atau
- melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-bank yang dikendalikannya; atau
- membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*), dengan cara:
  - mendirikan badan hukum baru sebagai *Bank Holding Company*; atau
  - menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai *Bank Holding Company*.

Penyesuaian struktur kepemilikan tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat akhir Desember 2010. Berdasarkan permintaan PSP dan Bank-bank yang dikendalikannya, Bank Indonesia dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian struktur kepemilikan apabila menurut penilaian BI kompleksitas permasalahan yang tinggi yang dihadapi PSP dan atau Bank-bank yang dikendalikannya menyebabkan penyesuaian struktur kepemilikan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

#### **4. Kepengurusan Bank**

##### **Kepengurusan Bank Umum**

Kepengurusan bank terdiri dari Direksi dan Komisaris dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Anggota dewan direksi dan komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- menurut penilaian BI yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik.

##### **1) Dewan Komisaris**

- Jumlah anggota dewan komisaris Bank Umum konvensional sekurang-kurangnya 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama
- Paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- Anggota Dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga

keuangan atau anggota Dewan komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

- Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank.
- Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 tahun.

## 2) Direksi

- Direksi Bank Umum konvensional sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank. Bagi Bank Umum Syariah, mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank Syariah sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai pejabat eksekutif.
- Direktur utama bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- Mayoritas anggota direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan anggota dewan komisaris.
- Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- Anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

- Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota komite audit dan komite pemantau risiko pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 bulan.

### **Kepengurusan BPR Konvensional**

Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota direksi dan dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan :

- kompetensi;
- integritas; dan
- reputasi keuangan.

#### **1) Dewan Komisaris**

- Jumlah anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya 2 orang.
- Paling sedikit 50% anggota dewan komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
- Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 BPR atau BPRS lain
- Anggota Dewan Komisaris BPR dilarang menjabat sebagai anggota direksi pada BPR, BPRS dan atau Bank Umum.
- Anggota dewan Komisaris wajib melakukan rapat dewan komisaris secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- Dalam hal diperlukan oleh BI, anggota dewan komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

## 2) Direksi

- Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang
- Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKS dalam pendidikan S-1
- Paling sedikit 50% dari anggota Direksi wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 tahun, atau telah mengikuti magang paling singkat selama 3 bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi pada saat diajukan sebagai anggota Direksi.
- Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi. Sesuai PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR, seluruh anggota Direksi memiliki sertifikat kelulusan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
- Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar.
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

### **Kepengurusan BPR Syariah**

Kepengurusan BPR Syariah terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota direksi dan dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan :

- kompetensi;
- integritas; dan
- reputasi keuangan.

#### **1) Dewan Komisaris**

- Jumlah anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 3 orang.
- Sekurang-kurangnya 1 orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili dekat tempat kedudukan BPRS.
- Anggota dewan komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan atau di bidang keuangan lainnya.
- Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :
  - a) anggota dewan komisaris sebanyak-banyaknya pada 3 bank lain; atau
  - b) anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggung jawab sebanyak-banyaknya pada 2 lembaga /perusahaan lain bukan bank.

## 2) Direksi

- Jumlah anggota direksi paling sedikit 2 orang.
- Paling sedikit 50% dari anggota direksi termasuk direktur utama wajib berpengalaman operasional paling sedikit:
  - a) 1 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan di perbankan Syariah;
  - b) 4 tahun sebagai pegawai di bidang pendanaan dan pembiayaan di perbankan Syariah;
  - c) 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan Syariah; atau
  - d) 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan syariah yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- Bagi anggota direksi lain yang belum berpengalaman perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah
- Anggota direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
- Anggota direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi
- Direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain
- Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- Seluruh anggota direksi harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan kantor pusat BPRS.

## 5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk dan memiliki DPS yang berkedudukan di Kantor Pusat bank.

- a. Jumlah anggota DPS Bank Umum Syariah sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Sementara jumlah anggota DPS BPRS sekurang-kurangnya 1 orang dan sebanyak-banyaknya 3 orang.
- b. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai DPS sebanyak-banyaknya pada 2 bank lain atau 2 lembaga keuangan Syariah bukan bank.
- c. Sebanyak-banyaknya 2 anggota DPS bank Umum Syariah dan 1 anggota DPS BPRS dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional (DSN).
- d. Anggota DPS digolongkan sebagai pihak terafiliasi.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS antara lain meliputi :

- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
- b. menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
- c. memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
- d. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.

#### **6. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan**

Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Pemanfaatan TKA oleh bank wajib mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia. Bank hanya dapat memanfaatkan TKA untuk jabatan-jabatan sebagai berikut atau yang setara:

- Komisaris dan Direksi;
- Pejabat Eksekutif; dan atau
- Tenaga Ahli/Konsultan

Bank wajib meminta persetujuan dari BI sebelum mengangkat TKA untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif. Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang-bidang tugas personalia dan kepatuhan. Bank wajib menyampaikan rencana pemanfaatan TKA kepada BI. Rencana pemanfaatan TKA dimaksud wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Bank wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam pemanfaatan TKA. Kewajiban alih pengetahuan dilakukan melalui:

- Penunjukan 2 orang tenaga pendamping untuk 1 orang TKA
- Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA
- Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

#### **7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) pada Bank Umum dan BPR**

Penilaian kemampuan dan kepatutan pada Bank Umum dan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap :

- a. calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan calon pengurus;
- b. PSP dan pengurus; dan
- c. Pejabat eksekutif bank dan pemimpin kantor Kantor Perwakilan (KPW) Bank Asing, dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan :
  - dalam perumusan kebijakan dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kegiatan usaha bank; dan atau

- atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam kegiatan operasional bank atau KPW Bank Asing.

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP dan PSP dilakukan untuk menilai integritas dan kelayakan keuangan. Sementara penilaian terhadap calon pengurus, pengurus dan pejabat eksekutif dilakukan untuk menilai integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Persyaratan integritas bagi calon PSP dan calon pengurus meliputi :

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

Faktor integritas bagi PSP, pengurus dan pejabat eksekutif yaitu tidak pernah dilakukannya tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa :

- a. perbuatan rekayasa atau praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
- b. perbuatan menolak memberikan komitmen dan atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BI dan atau Pemerintah;
- c. perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, pengurus, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank; dan atau
- d. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan

Khusus bagi pengurus dan pejabat eksekutif, selain penilaian faktor integritas tersebut di atas juga ditentukan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa perbuatan yang tidak independen.

Persyaratan kelayakan keuangan bagi calon PSP antara lain meliputi :

- a. persyaratan kemampuan keuangan;
- b. pemenuhan persyaratan administratif, antara lain namun tidak terbatas pada persyaratan mengenai :
  - tidak termasuk dalam daftar kredit macet
  - tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun sebelum dicalonkan; dan
  - bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas bank.
- c. tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah.

Faktor kelayakan keuangan bagi PSP, yaitu :

- a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan atau

- c. kemampuan untuk memenuhi komitmen dalam mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas bank.

Persyaratan kompetensi bagi calon pengurus :

- a. bagi calon anggota Komisaris
- pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan atau
  - pengalaman di bidang perbankan.
- b. Bagi calon anggota Direksi
- pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Bagi calon anggota direksi BPR wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
  - pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan; dan
  - kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat

Persyaratan kompetensi bagi pengurus dan pejabat eksekutif meliputi :

- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ; dan
- b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan; dan
- c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Persyaratan reputasi keuangan bagi calon pengurus meliputi :

- a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.

Persyaratan reputasi keuangan bagi pengurus dan pejabat eksekutif meliputi :

- a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan atau
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

Hasil akhir penilaian terhadap calon PSP dan calon pengurus diklasifikasikan menjadi 2 predikat yaitu : Lulus dan Tidak Lulus. Sementara penilaian terhadap PSP, pengurus dan pejabat eksekutif diklasifikasikan menjadi 3 predikat yaitu : Lulus, Lulus Bersyarat dan Tidak Lulus.

Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi :

- a. PSP dan memiliki saham lebih dari 10% pada Bank Umum atau BPR; dan atau
- b. Pengurus dan atau pejabat eksekutif pada Bank Umum dan atau BPR.

## **8. Pembelian Saham Bank Umum**

Perorangan dan/atau Badan Hukum dapat membeli saham Bank Umum secara langsung maupun

melalui bursa. Jumlah kepemilikan saham oleh warga negara asing/badan hukum asing maksimal 99% dari modal disetor bank. Kepemilikan Bank Umum oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri badan hukum yang bersangkutan.

Pembelian saham yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25% atau lebih dari jumlah saham bank, atau kurang dari 25% namun menyebabkan beralihnya pengendalian bank wajib memperoleh izin dari BI. Direksi bank wajib melaporkan kepada BI dalam hal :

- a. pembelian saham bank secara langsung yang mengakibatkan kepemilikan menjadi sebesar kurang dari 25%;
- b. pembelian saham bank melalui bursa yang mengakibatkan kepemilikan saham bank sebesar 5% sampai dengan kurang dari 25%.

## **9. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi**

### **Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum**

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, atas permintaan BI dan atau inisiatif badan khusus. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari BI.

Merger atau konsolidasi dapat dilakukan antara bank konvensional dengan Bank Syariah apabila bank hasil merger atau konsolidasi menjadi :

- Bank berdasarkan Prinsip Syariah, atau :
- Bank Konvensional namun memiliki Kantor Cabang Syariah.

Akuisisi Bank Umum dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik melalui pembelian saham bank secara langsung maupun melalui bursa yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank yaitu bila kepemilikan saham :

- menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor bank; atau
- kurang dari 25% dari modal disetor bank namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

### **Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR/BPRS**

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan atas inisiatif BPR/BPRS yang bersangkutan atau permintaan BI. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari BI.

Merger atau Konsolidasi hanya dapat dilakukan antar BPR atau BPRS. Merger atau Konsolidasi antara BPR konvensional dengan BPR Syariah hanya dapat dilakukan apabila BPR hasil merger atau konsolidasi menjadi BPR Syariah.

Merger atau konsolidasi BPR/BPRS dapat dilakukan :

- antar BPR/BPRS yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama; atau

- antar BPR/BPRS dalam wilayah provinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR/BPRS hasil merger/konsolidasi berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama.

Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS yaitu bila kepemilikan saham :

- menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor BPR/BPRS; atau
- kurang dari 25% dari modal disetor BPR/BPRS namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

#### **10. Pembukaan Kantor Bank**

Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum dan BPR hanya dapat dilakukan dengan izin BI. Rencana pembukaan kantor tersebut wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan bank yang telah disampaikan ke BI.

##### **Kantor Cabang Bank Umum**

- pemberian izin pembukaan Kantor Cabang di dalam negeri, diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
- pemberian izin pembukaan Kantor Cabang dan kantor perwakilan di luar negeri, selain mempertimbangkan pada butir di atas, hanya diberikan kepada bank yang telah menjadi Bank Devisa minimal 24 bulan dan telah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.

##### **Kantor Cabang BPR**

- Hanya dapat membuka Kantor Cabang di wilayah provinsi yang sama dengan Kantor Pusatnya.
- Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang ditetapkan sebagai satu wilayah Provinsi untuk keperluan pembukaan Kantor Cabang dan berlaku pula bagi pembukaan Kantor Cabang BPR di wilayah dimaksud sebagai akibat merger atau konsolidasi.
- Selama 12 bulan terakhir memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat.
- Selama 3 bulan terakhir memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) paling sedikit 10%.
- Memiliki teknologi informasi yang memadai

##### **Kantor Cabang BPR Syariah**

- Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia

- Hanya dapat membuka dalam satu wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusatnya.
- BPRS yang kantor pusatnya berada di wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi dapat membuka kantor cabang dalam wilayah tersebut
- Rencana pembukaan kantor cabang wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan
- Pembukaan kantor cabang wajib memenuhi persyaratan taingkat kesehatan selama 6 bulan terakhir tergolong sehat.
- Dalam setiap pembukaan kantor cabang berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - BPRS dengan modal disetor kurang dari Rp 5 miliar wajib menambah modal disetor sekurang-kurangnya 25% dari persyaratan pendirian BPRS
  - BPRS dengan modal disetor 5 miliar atau lebih tidak wajib menambah modal disetor.

#### **Pembukaan Kantor Cabang Syariah oleh Bank Konvensional**

Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat membuka Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi persyaratan :

- wajib membentuk Unit Usaha Syariah di Kantor Pusat bank, yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan bertugas mengatur serta mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah termasuk pengelolaan dananya.
- rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank.
- menyediakan modal kerja untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah minimum untuk mengcover biaya operasional awal, dan memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Unit Usaha Syariah.
- sistem akuntansi Kantor Cabang Syariah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Bank Umum konvensional dapat membuka Kantor Cabang Syariah dengan cara:

- membuka Kantor Cabang Syariah yang baru;
- mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah;
- meningkatkan status kantor dibawah Kantor Cabang konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah;
- mengubah kegiatan usaha KC yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah;
- meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah; dan atau
- membuka Kantor Cabang Syariah baru yang berasal dari Unit Syariah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu, di lokasi yang sama atau di luar lokasi Kantor Cabang Pembantu dimana Unit Syariah sebelumnya berada.

### **11. Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Cabang Bank**

- Pemindahan alamat Kantor Pusat dan Cabang Bank hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- Permohonan pemindahan diajukan sebelum pemindahan alamat dilaksanakan, dan disertai dengan alasan pemindahan, rencana persiapan operasional kantor, rencana penyelesaian kewajiban, serta hasil studi kelayakan.
- Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen serta analisis persaingan, kejenuhan dan pemerataan pembangunan.

### **12. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum/BPR Konvensional Menjadi Bank Umum/BPR Syariah**

Bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia. Rencana perubahan kegiatan usaha tersebut wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank. Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat 60 hari sejak izin perubahan kegiatan usaha diberlakukan. Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha wajib mencantumkan secara jelas kata "Syariah" sesudah kata "Bank" pada penulisan namanya. Bank yang semula memiliki izin usaha sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dilarang untuk mengubah kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.

### **13. Penutupan Kantor Cabang Bank**

- Penutupan kantor cabang bank hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia.
- Permohonan penutupan wajib disertai dengan alasan penutupan, langkah-langkah dan bukti penyelesaian kepada nasabah serta pihak lain dan surat pernyataan tanggung jawab direksi untuk dan atas nama bank.

### **14. Peningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi Bank Umum Devisa**

Persyaratan untuk menjadi Bank Umum Devisa adalah :

- CAR minimum dalam bulan terakhir 8%;
- tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat;
- modal disetor minimal Rp.150 miliar;
- bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Umum Devisa meliputi: organisasi, sumber daya manusia, pedoman operasional kegiatan devisa dan sistem administrasi serta pengawasannya.

### 15. Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi

Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR hanya dapat dilakukan dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia. Perubahan izin dimaksud dapat dilakukan secara sukarela atau *mandatory*. Perubahan izin secara sukarela dilakukan apabila terdapat permohonan dari pemegang saham Bank Umum dengan modal inti di bawah Rp 100 miliar atau pemegang saham Bank Umum yang masih wajib membayasi kegiatan usaha. Perubahan Bank Umum menjadi izin BPR secara *mandatory* diberlakukan kepada:

- Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010 tidak memenuhi modal inti minimum Rp 100 miliar;
- Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010 masih wajib membatasi kegiatan usaha dan tidak mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarela; atau
- Bank Umum yang telah mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarela namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum menyelesaikan penyesuaian kegiatan usaha.

### 16. Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank

- a. Bank Indonesia menetapkan status Bank Dalam Pengawasan Intensif (*Intensive Supervision*) bila suatu bank memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut :
  - memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat;
  - memiliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (*composite risk*);
  - terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
  - terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto (PDN);
  - rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank namun memiliki permasalahan likuiditas yang mendasar;
  - memiliki masalah profitabilitas mendasar;
  - memiliki kredit bermasalah secara neto > 5% dari total kredit.
- b. Bank Indonesia menetapkan status Bank Dalam Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*) pada bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
  - Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) < 8%;
  - Rasio GWM Rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank, dan dinilai memiliki masalah likuiditas mendasar.

Di samping itu bank yang memperoleh Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus.

Apabila Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus dan ditengarai berdampak sistemik,

Bank Indonesia memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan Bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik.

Dalam hal Komite Koordinasi telah menetapkan Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagai Bank berdampak sistemik dan Bank bersangkutan memenuhi kriteria:

- Belum melampaui jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan BI, namun kondisi bank menurun dengan cepat; atau
- Jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan BI terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan; atau
- Jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan BI belum terlampaui namun jangka waktu fasilitas pembiayaan darurat yang diterima oleh Bank telah jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi,

Bank Indonesia meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan langkah-langkah penanganan Bank dimaksud.

Dalam hal Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus tidak berdampak sistemik serta memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Belum melampaui jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan BI, namun kondisi Bank menurun sehingga: bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 2% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%; atau memiliki rasio GWM dalam rupiah kurang dari 0% dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku; atau
- Jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan BI terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan,

Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang bersangkutan. Dalam hal LPS tidak melakukan penyelamatan, maka Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.

#### **17. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)**

Bank Indonesia mengambil langkah penyehatan terhadap BPR yang masih memiliki prospek untuk menjadi sehat dengan melakukan pengawasan khusus dan mengambil langkah untuk Cabut Izin Usaha (CIU) bagi BPR yang tidak dapat disehatkan dan tidak diselamatkan oleh LPS

Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu BPR mengalami kesulitan yang membahayakan

kelangsungan usahanya maka BPR tersebut ditetapkan dalam status pengawasan khusus Bank Indonesia.

Bank Indonesia menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus (BPR DPK) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Rasio KPMM < 4% ; dan atau
- Cash Ratio (CR) rata-rata selama 6 bulan terakhir < 3%

Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan maksimal selama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan penetapan status BPR dalam pengawasan khusus dari BI dan tidak dapat diperpanjang.

Selama jangka waktu pengawasan khusus tersebut, Bank Indonesia dapat memerintahkan BPR dan/atau pemegang saham antara lain untuk :

- a. menambah modal,
- b. menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya,
- c. mengganti anggota direksi dan/atau dewan komisaris BPR,
- d. melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain,
- e. menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR,
- f. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain;
- g. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR kepada pihak lain; dan/atau
- h. menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selama jangka waktu pengawasan khusus sampai dengan pada saat berakhirnya jangka waktu tersebut, BPR dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria:

- Rasio KPMM paling sedikit sebesar 4%, dan
- CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit sebesar 3%, dan
- Telah menyelesaikan seluruh proses hukum dalam rangka penyehatan BPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Indonesia menetapkan BPR DPK yang tidak dapat disehatkan dan dimintakan LPS untuk diselamatkan atau tidak dapat diselamatkan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus) dan/atau memiliki CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1% (satu perseratus) pada akhir jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan BPR DPK,
- b. memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus) dan/atau memiliki CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1% (satu perseratus) setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan 1 (satu) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus,
- c. memiliki rasio KPMM kurang dari 4% (empat perseratus) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus) pada akhir jangka waktu pengawasan khusus,

Dalam rangka pengawasan khusus, BI memberitahukan kepada LPS mengenai BPR dalam pengawasan khusus pada kondisi sebagai berikut :

- a. BPR yang ditetapkan dalam pengawasan khusus;
- b. BPR yang dalam jangka waktu pengawasan khusus maupun setelah berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus tidak dapat memperbaiki kondisi keuangannya;
- c. BPR yang dikeluarkan dari status pengawasan khusus karena kondisi keuangannya membaik sehingga rasio KPMM mencapai paling sedikit sebesar 4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir mencapai paling sedikit sebesar 3%.

Setelah menerima pemberitahuan dari BI sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, LPS akan melakukan penilaian untuk mengambil keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang bersangkutan. Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan BPR yang bersangkutan, Bank Indonesia akan mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS dan mengumumkannya kepada masyarakat.

#### **18. Likuidasi Bank**

Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Beberapa alasan suatu bank dicabut izin usahanya oleh BI adalah karena :

- a. tindakan penyelamatan yang diminta oleh BI terhadap bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi bank.
- b. menurut penilaian BI keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan.
- c. terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham bank (*self liquidation*)
- d. bagi kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri, selain alasan dalam huruf a dan b di atas, juga karena :
  - terdapat permintaan dari Kantor Pusat bank yang berkedudukan di luar negeri
  - izin usaha Kantor Pusat bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut dan/atau Kantor Pusat dimaksud dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.

Pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi. Sebelum terbentuknya LPS, Bank Indonesia mengawasi tugas Tim Likuidasi dengan jangka waktu likuidasi ditetapkan sebagai berikut :

- a) pelaksanaan likuidasi bank selama-lamanya 5 tahun terhitung sejak terbentuknya Tim Likuidasi
- b) apabila melebihi 5 tahun, penjualan aset dilakukan melalui lelang dalam jangka waktu 180 hari sejak berakhirnya pelaksanaan likuidasi bank.
- c) bagi Kantor Cabang bank dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang dicabut izin usahanya karena kesulitan usaha Kantor Cabang yang bersangkutan atau atas permintaan Kantor Pusatnya, jangka waktu likuidasi selama-lamanya 2 tahun.

- d) bagi Kantor Cabang bank dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang dicabut izin usahanya karena izin usaha Kantor Pusatnya dicabut, pelaksanaan likuidasi selama-lamanya 5 tahun.

Dengan berlakunya UU LPS maka pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin setelah Oktober 2005 dilakukan oleh LPS. Dalam hal ini jangka waktu pelaksanaan likuidasi ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak terbentuknya Tim Likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

## **B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank**

### **1. Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank**

PVA bank melakukan kegiatan usaha sebagai PVA setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, BPR, dan BPRS yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki rasio KPMM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Rencana melakukan kegiatan usaha PVA tercantum dalam Rencana Bisnis Bank bagi bank umum bukan bank devisa dan Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja bagi BPR dan BPRS; dan
- Menyertakan rencana kesiapan operasional

Selain memenuhi persyaratan khusus untuk BPR dan BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki tingkat kesehatan selama 12 bulan terakhir tergolong sehat; dan
- Memenuhi persyaratan modal disetor dan kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **2. Kegiatan Transaksi Derivatif**

Bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Dalam transaksi derivatif Bank wajib melakukan *mark to market* dan menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang nilainya merupakan turunan dari valuta asing dan atau suku bunga yang meliputi, namun tidak terbatas pada: transaksi forward, swap, option, currency futures, dan transaksi dengan valuta today dan tomorrow yang disintetiskan sebagai transaksi derivatif; dan atau interest rate swap, interest rate option, FRAs, dan interest rate futures. Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank serta dilarang memberikan fasilitas kredit dan atau cerukan (*overdraft*) untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah termasuk pemenuhan margin deposit dalam rangka transaksi margin trading. Bank juga dilarang melakukan margin trading valuta asing terhadap rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

### 3. **Commercial Paper (CP)**

BI mengeluarkan ketentuan bahwa CP yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan hanya yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia bukan bank, dengan jangka waktu maksimal 270 hari dan telah memperoleh peringkat kualitas investasi dari lembaga peringkat efek dalam negeri (saat ini Pefindo), yaitu CP dengan tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal dalam kegiatan CP adalah bank yang tingkat kesehatan dan permodalannya dalam 12 bulan terakhir tergolong sehat.

Bank dilarang :

- a. bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pemodal atas penerbitan CP dari :
  - perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok bank yang bersangkutan;
  - perusahaan yang mempunyai pinjaman yang digolongkan Diragukan dan Macet.
- b. menjadi penjamin penerbitan CP.

### 4. **Simpanan**

#### a. Giro

Rekening giro adalah rekening yang penarikannya dapat dilakukan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.

Giro di bank syariah dapat berdasarkan akad wadi'ah atau *mudharabah*. Untuk giro berdasarkan akad wadi'ah, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus. Untuk giro berdasarkan akad *mudharabah*, nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik kecuali dalam rangka penutupan rekening. Pemberian keuntungan untuk nasabah giro *mudharabah* didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan.

#### b. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Bank Umum dan BPR dapat menerbitkan bilyet deposito atas simpanan deposito berjangka. Atas bunga deposito berjangka dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Deposito di bank syariah didasarkan pada akad *mudharabah* dengan ketentuan antara lain bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan dan menutup biaya deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan bank.

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Bank Umum dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dengan syarat antara lain :

- hanya dapat diterbitkan atas unjuk dalam Rupiah.
- nilai nominal sekurang-kurangnya Rp.1 juta
- jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari dan paling lama 24 bulan
- terhadap hasil bunga yang diterima nasabah, bank wajib memungut pajak penghasilan (PPh)

d. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan antara lain:

- Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam Rupiah
- Penetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bank
- Atas bunga tabungan yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan (PPh).

Tabungan di bank syariah dapat berdasarkan wadi'ah atau *mudharabah*. Pada tabungan wadi'ah, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Pada tabungan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

### C. Ketentuan Kehati-hatian

#### 1. Modal Inti Bank Umum

Kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang dihadapi Bank. Peningkatan risiko ini perlu diikuti oleh peningkatan modal yang diperlukan oleh Bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, Bank wajib memiliki modal inti minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung kegiatan usahanya. Modal Inti meliputi modal disetor dan cadangan tambahan modal. Bank wajib memenuhi modal inti paling kurang sebesar Rp. 80 miliar pada tanggal 31 Desember 2007, dan selanjutnya wajib memenuhi paling kurang Rp. 100 miliar pada tanggal 31 Desember 2010. Pemenuhan kewajiban modal inti minimum dapat dilakukan melalui penambahan modal disetor, pertumbuhan laba, merger, konsolidasi atau akuisisi. Direksi bank wajib menyusun rencana pemenuhan modal inti minimum dengan persetujuan RUPS dan rencana tersebut wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank. Bagi Bank yang tidak dapat memenuhi jumlah modal

inti minimum sampai dengan jangka waktu tersebut di atas, wajib membatasi kegiatan usahanya dengan tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Devisa, penyediaan dana per debitur paling tinggi Rp. 500 juta; jumlah maksimum DPK sebesar 10 kali modal inti; dan menutup seluruh jaringan kantor Bank yang berada di luar wilayah provinsi kantor pusat Bank. Bank Indonesia akan mengubah izin Bank Umum menjadi izin usaha BPR bagi:

- a. Bank yang tidak dapat memenuhi jumlah modal inti minimum Rp 100 miliar pada tanggal 31 Desember 2010;
- b. Bank yang melakukan kewajiban pembatasan kegiatan usaha dan bank tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 tidak melakukan:
  - 1) pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp 3 triliun, bagi bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
  - 2) pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp 1 triliun bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau
  - 3) merger atau konsolidasi dengan bank yang telah memenuhi ketentuan modal inti minimum dan bank hasil merger atau konsolidasi dimaksud memenuhi modal inti minimum Rp 100 miliar.

## **2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)**

### **Ketentuan KPMM bagi Bank Umum dan BPR**

Bank diwajibkan untuk memenuhi rasio KPMM (CAR) minimal sebesar 8% yang dihitung dari perbandingan antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Komponen modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dengan memperhitungkan penyertaan yang dilakukan bank sebagai faktor pengurang modal bagi Bank Umum.

ATMR Bank Umum dihitung berdasarkan bobot risiko masing-masing pos aktiva neraca dan rekening administratif. Untuk BPR, ATMR terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva

### **Ketentuan KPMM bagi Bank Umum dan BPR Berdasarkan Prinsip Syariah**

Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menyediakan modal minimum dari ATMR dari kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% dari ATMR maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% dari ATMR. ATMR dihitung berdasarkan bobot risiko masing-masing pos aktiva neraca dan rekening administratif. Untuk BPR, ATMR terdiri dari:

- Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyediaan dana atau tagihan yang melekat pada setiap pos aktiva;
- Pos tertentu dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi (off balance sheet account)

yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyediaan dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.

### 3. KPMM dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*)

Bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dengan memperhitungkan risiko pasar sebesar 8% baik secara individual dan/atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagi bank secara individual:
  - 1) total aktiva sebesar Rp 10 triliun atau lebih;
  - 2) bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book* sebesar Rp 20 miliar atau lebih;
  - 3) bank bukan devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book* sebesar Rp 25 miliar atau lebih;
- b. Bagi bank secara konsolidasi:
  - 1) Bank devisa yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *trading book* dan *banking book* sebesar Rp 20 triliun atau lebih;
  - 2) Bank bukan devisa yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak memiliki instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *trading book* dan *banking book* sebesar Rp 25 miliar atau lebih.

Pemenuhan kewajiban dimaksud tidak menghilangkan kewajiban bank memenuhi KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Risiko pasar yang wajib diperhitungkan oleh bank secara individual dan/atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak adalah risiko suku bunga; dan/atau risiko nilai tukar. Dalam hal bank memiliki perusahaan anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas; dan secara konsolidasi dengan perusahaan anak memenuhi kriteria sebagaimana huruf b maka bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas selain risiko pasar.

### 4. Posisi Devisa Neto (PDN)

Bank Umum Devisa wajib mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% dari modal; dan
- b. untuk neraca setinggi-tingginya 20% dari modal,

PDN secara keseluruhan merupakan penjumlahan dari nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing dinyatakan dalam Rupiah. PDN untuk neraca adalah angka yang merupakan penjumlahan nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Selain mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja, Bank wajib mengelola dan memelihara PDN setiap saat paling tinggi 20% dari modal.

Pemeliharaan PDN pada akhir hari kerja dihitung secara gabungan yaitu :

- a. Bagi bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri.
- b. Bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia

Pelanggaran terhadap ketentuan PDN dikenakan sanksi administratif antara lain berupa teguran tertulis, mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan dan pembekuan kegiatan usaha tertentu.

## 5. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

### Ketentuan BMPK bagi Bank Umum

- a. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank  
Penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan, untuk satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.
- b. Untuk pihak yang terkait dengan bank  
Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal Bank
- c. Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a) penurunan modal bank
  - b) perubahan nilai tukar
  - c) perubahan nilai wajar
  - e) penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam
  - f) perubahan ketentuan
- d. Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK bank diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada BI. Bank yang melakukan Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank.

**Ketentuan BMPK bagi BPR**

a. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut

$$\left( \frac{\text{Penyediaan Dana pada tanggal laporan BMPK}}{\text{Modal pada tanggal laporan BMPK}} \times 100\% \right) - [\text{BMPK}]$$

b. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$\left( \frac{\text{Penyediaan Dana pada saat pemberiannya}}{\text{Modal pada saat pemberian Penyediaan Dana}} \times 100\% \right) - [\text{BMPK}]$$

c. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank

BMPK untuk satu peminjam maupun satu kelompok peminjam yang tidak terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya 20 % dari modal bank.

d. Untuk pihak yang terkait dengan bank

BMPK bagi pihak yang terkait dengan bank secara individu maupun secara keseluruhan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal bank.

e. Terhadap pelampauan BMPK bank diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada BI dan selain peneraan kewajiban dimaksud juga dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan.

f. Terhadap pelanggaran BMPK dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

**6. Kualitas Aktiva**

**Kualitas Aktiva Bank Umum**

Dalam rangka memfasilitasi percepatan pembiayaan, dilakukan perubahan terhadap pengaturan penilaian kualitas aktiva bank umum dengan tetap memperhatikan faktor penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada bank. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai 1 debitur. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 bank. Penetapan kualitas yang sama terhadap aktiva produktif berlaku pula terhadap aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang digunakan untuk membiayai 1 debitur atau 1 proyek yang sama. Ketentuan dimaksud berlaku untuk:

- Aktiva produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp 10 miliar kepada 1 debitur atau 1 proyek;
- Aktiva produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp 500 juta s.d Rp 10 miliar kepada 1 debitur, yang merupakan 50 debitur terbesar bank tersebut; dan/atau

- Aktiva produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 debitur atau 1 proyek yang sama.

Dalam hal terdapat penetapan kualitas aktiva produktif yang berbeda untuk 1 debitur, kualitas masing-masing aktiva produktif mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah.

#### **Kualitas Aktiva Produktif BPR Konvensional**

Penanaman dana pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 4 golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk SBI ditetapkan Lancar. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank ditetapkan menjadi 3 golongan, yaitu Lancar, Kurang lancar, dan Macet.

#### **Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah**

Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah. Pengurus bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar. Penilaian kualitas dilakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai 1 nasabah, dalam 1 bank yang sama. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk aktiva produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikasi. Kualitas aktiva produktif wajib dinilai secara bulanan. Aktiva non produktif yang wajib dinilai kualitasnya meliputi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), properto terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*, serta persediaan. Kualitas aktiva non produktif wajib dinilai secara bulanan.

#### **Kualitas Aktiva BPR Syariah**

Penyediaan dana BPRS wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah. BPRS wajib melakukan penilaian kualitas aktiva baik terhadap aktiva produktif maupun aktiva non produktif berupa AYDA. Penilaian kualitas aktiva dilakukan secara bulanan. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 4 golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

### **7. Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)**

Untuk menutup risiko kerugian penanaman dana, bank wajib membentuk PPA yang terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus.

#### **Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Umum Konvensional**

Bank Umum konvensional wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif. PPA untuk Aktiva Produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus, sementara

untuk Aktiva Non Produktif hanya cadangan khusus. Besarnya cadangan umum ditetapkan paling kurang 1 % dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar tidak termasuk SBI, SUN, dan AP yang dijamin agunan tunai. Besarnya cadangan khusus untuk Bank Umum ditetapkan minimal :

- 5 % dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; dan
- 15% dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
- 50% dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
- 100 % dari aktiva dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA terdiri dari :

- Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

#### **Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Syariah**

Bank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva produktif dan aktiva non produktif. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dan cadangan khusus untuk aktiva non produktif. Cadangan umum PPA untuk aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aktiva produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai. Besarnya cadangan khusus yang dibentuk ditetapkan sama dengan sebagaimana yang dipersyaratkan bagi Bank Umum. Kewajiban untuk membentuk PPA tidak berlaku bagi aktiva produktif untuk transaksi sewa berupa akad Ijarah atau transaksi sewa dengan perpindahan hal milik berupa akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA terdiri dari :

- Agunan tunai berupa giro, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas yang diblokir dengan disertai surat kuasa pencairan;
- Jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan/atau surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah;

- Surat berharga syariah yang memiliki peringkat investasi dan aktif diperdagangkan di pasar modal;
- Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 m<sup>3</sup>.
- Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
- Mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

#### **Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional**

BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus. PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia. PPAP khusus ditetapkan paling kurang sebesar:

- 10% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- 50% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- 100% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP ditetapkan sebesar :

- 100% dari agunan yang bersifat likuid, berupa Sertifikat Bank Indonesia, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas dan logam mulia;
- 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan;
- 60% dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB), hak pakai tanpa hak tanggungan;
- 50% dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (Letter C) yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan
- 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPR Syariah**

BPRS wajib membentuk PPA terhadap Aktiva produktif dan aktiva non produktif. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dan cadangan khusus untuk aktiva

non produktif. Besarnya cadangan umum pada BPRS sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan Lancar, tidak termasuk Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia. Ketentuan mengenai besarnya cadangan khusus pada BPRS ditetapkan sama dengan ketentuan besarnya cadangan khusus pada BPR Konvensional. Kewajiban untuk membentuk PPAP tidak berlaku bagi aktiva produktif berupa Ijarah atau ijarah muntahiyah bit tamlik, tetapi BPRS wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk ijarah atau ijarah muntahiyah bit tamlik. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP terdiri dari :

- Tabungan Wadiah, tabungan dan atau deposito Mudharabah dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan;
- Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang telah dilakukan pengikatan secara gadai;
- Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan berlaku;
- Kendaraan bermotor dan persediaan yang telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **8. Restrukturisasi Kredit**

Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria : (a) debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan (b) debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari: penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

#### **9. Giro Wajib Minimum (GWM)**

Bank Umum wajib memelihara GWM dalam rupiah yang ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan untuk bank devisa juga wajib memelihara GWM dalam valuta asing yang ditetapkan sebesar 3% dari dana pihak ketiga dalam Valuta Asing. Ketentuan ini berlaku pula untuk Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

##### **a. Tambahan Giro Wajib Minimum Bagi Bank Umum Konvensional**

Selain memenuhi ketentuan tersebut di atas Bank wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah yang ditetapkan berdasarkan besarnya: DPK; dan LDR. Kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah berdasarkan DPK ditetapkan sebagai berikut:

- Bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp. 1 triliun dikenakan tambahan GWM dalam rupiah sebesar 0% dari DPK dalam rupiah.
- Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp. 1 triliun sampai dengan Rp. 10 triliun, wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah.

- Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp. 10 triliun sampai dengan Rp. 50 triliun, wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah.
- Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp. 50 triliun, wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.

Kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah berdasarkan besarnya LDR ditetapkan sebagai berikut:

- Bank yang memiliki LDR lebih dari 90% dikenakan tambahan GWM 0% dari DPK dalam rupiah.
- Bank yang memiliki LDR lebih dari 75% sampai dengan 90% wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah
- Bank yang memiliki LDR lebih dari 60% sampai dengan 75% wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah
- Bank yang memiliki LDR lebih dari 50% sampai dengan 60% wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah
- Bank yang memiliki LDR lebih dari 40% sampai dengan 50% wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 4% dari DPK dalam rupiah
- Bank yang memiliki LDR kurang dari 40% wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 5% dari DPK dalam rupiah.

Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja terhadap bagian saldo Rekening Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban tambahan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud di atas dengan tingkat suku bunga sebesar 6,5% pertahun.

#### **b. Tambahan Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Syariah**

Selain memenuhi ketentuan tersebut di atas bagi bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah kurang dari 80% dan:

- Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 1 triliun rupiah sampai dengan 10 triliun rupiah wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah.
- Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 10 triliun sampai dengan 50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah.
- Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.

Bagi bank yang memiliki rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebesar 80% atau lebih dan atau yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud di atas.

## 10. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*)

Bank Umum dan BPR wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah. Dalam menerapkan prinsip tersebut, bank wajib :

- menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Terkait dengan pemantauan rekening dan transaksi nasabah, bank wajib :

- memiliki sistem informasi/sistem pencatatan (bagi BPR) yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah.
- melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah, termasuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan.

Bank wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) paling lambat 3 hari kerja setelah diketahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.

Bank Indonesia melakukan penilaian dan pengenaan sanksi atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan Undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang bagi Bank Umum. Penilaian dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penerapan KYC dan UU TPPU pada Bank Umum sehingga dapat diketahui tingkat kepatuhan Bank Umum serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia yang mencakup 5 faktor manajemen risiko, yakni :

- a. Pengawasan aktif oleh pengurus;
- b. Kebijakan dan prosedur;
- c. Pengendalian Intern dan fungsi audit intern;
- d. Sistem informasi manajemen; dan
- e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Hasil penilaian penerapan KYC dan UU TPPU diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen. Dalam hal hasil penilaian adalah nilai 5 maka selain diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, juga dikaitkan dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan dan pemberhentian pengurus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

## 11. Transparansi Kondisi Keuangan Bank

### Bank Umum

Bank Umum diwajibkan untuk menyusun, menyampaikan ke BI dan mengumumkan kondisi keuangannya kepada masyarakat secara bulanan, triwulanan, dan tahunan dalam rangka meningkatkan aspek transparansi kondisi keuangan bank serta mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain laporan keuangan, secara triwulanan bank diwajibkan pula menyampaikan kepada BI laporan mengenai transaksi antara bank dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan laporan mengenai penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan bank. Untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat, laporan publikasi bulanan dan triwulanan Bank Umum diumumkan melalui *website* BI, dan khusus untuk laporan triwulanan juga wajib dipublikasikan melalui media massa.

### BPR dan BPR Syariah

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, BPR dan BPRS wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

- Laporan Tahunan;
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan tahunan mencakup: informasi umum (kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, dll) dan laporan keuangan tahunan (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dll). Bagi BPRS yang mempunyai total aset di atas Rp10 miliar, Laporan Keuangan Tahunannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

BPR dan BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengumuman laporan keuangan publikasi triwulanan dapat dilakukan pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPRS yang bersangkutan.

## 12. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik (termasuk risiko) setiap Produk Bank. Dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah, Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah.

## 13. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum

Kegiatan Penyertaan Modal wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penyertaan Modal dapat dilakukan apabila:

- a. bank memiliki rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. tidak mengganggu kelangsungan usaha bank dan tidak secara material meningkatkan profil risiko bank;
- c. bank memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan penyertaan modal;
- d. rencana penyertaan modal telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan Bank;
- e. bank tidak sedang dalam pengawasan intensif, kecuali penempatan bank dalam status tersebut karena bank berperan cukup signifikan terhadap risiko sistematis dalam sistem perbankan dan atau memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional;
- f. bank tidak sedang dalam status pengawasan khusus sesuai ketentuan berlaku;
- g. bank tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu dalam 12 bulan terakhir oleh Bank Indonesia dan atau oleh otoritas lain.

Penyertaan Modal hanya dapat dilakukan untuk investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham, dengan jumlah seluruh penyertaan modal setinggi-tingginya 25% dari modal bank.

Penggolongan Kualitas Penyertaan Modal ditetapkan sesuai ketentuan BI yang berlaku.

Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 tahun;
- b. Kurang Lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 tahun namun belum melebihi 4 tahun;
- c. Diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 tahun dan belum melebihi jangka waktu 5 tahun;
- d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meski perusahaan debitur telah memiliki laba kumulatif.

BI dapat memerintahkan bank untuk mengambil langkah perbaikan dan atau merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha *investee* apabila berdasarkan penilaian BI kegiatan usaha *investee*:

- a. mencerminkan kondisi keuangan dan non keuangan yang tidak sehat; dan atau
- b. mengganggu kondisi keuangan dan non keuangan bank.

#### **14. Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum**

Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*) dan aset keuangan lain yang setara. Sekuritisasi aset wajib memenuhi kriteria: memiliki arus kas (*cash flows*), dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada penerbit. Dalam Sekuritisasi aset, Bank dapat berfungsi sebagai: Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa, Bank Kustodian, Pemodal.

## D. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

### Bank Umum Konvensional

Pada dasarnya tingkat kesehatan bank dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor Permodalan, Kualitas Aset, Manajemen, Rentabilitas, Likuiditas, dan Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (CAMELS). Untuk Kantor Cabang Bank Asing penilaian hanya dilakukan pada faktor Kualitas aset dan manajemen. Hal-hal yang terkait dengan penilaian faktor CAMELS tersebut antara lain :

- Hasil penilaian ditetapkan dalam lima peringkat komposit (PK) yaitu: PK-1 = Sangat Baik, PK-2 = Baik, PK-3 = Cukup baik, PK-4 = Kurang Baik dan PK-5 = Tidak Baik
- Kriteria penetapan peringkat komposit Bank Umum

PK	Kriteria
PK-1	Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif dari kondisi perekonomian dan industri keuangan
PK-2	Bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin
PK-3	Bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif
PK-4	Bank tergolong kurangbaik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya
PK-5	Bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya

- Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Kantor Cabang Bank Asing

PK	Kriteria
PK-1	Kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang sangat baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif dan komprehensif, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern secara konsisten
PK-2	Kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional secara memadai, serta menerapkan

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern secara konsisten, namun terdapat sedikit kelemahan yang dapat segera diambil tindakan korektif

- PK-3 Kantor cabang asing memiliki kualitas aset yang cukup baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional secara cukup memadai, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern, namun tidak sepenuhnya konsisten dan terdapat kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif
- PK-4 Kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang memburuk, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional yang lemah dan kurang diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang cukup signifikan.
- PK-5 Kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang terus memburuk, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional yang sangat lemah dan tidak diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang signifikan

- Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank Umum meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan BMPK, pelanggaran ketentuan PDN, pelanggaran ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC), pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, pelanggaran ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah, pelanggaran ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG), pelanggaran terhadap akad penghimpunan dan penyaluran dana oleh Bank Umum Syariah, pelanggaran terhadap peraturan mediasi perbankan,dll

**Bank Umum Syariah (BUS)**

Penilaian tingkat kesehatan BUS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

- Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif.
- Penilaian peringkat komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*.
- Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor finansial dan penilaian peringkat faktor manajemen, ditetapkan Peringkat Komposit (PK) yang ditetapkan sebagai berikut:

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan

- PK-2 Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank dan UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin
- PK-3 Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif
- PK-4 Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
- PK-5 Mencerminkan bahwa bank dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha

**BPR**

Pada dasarnya tingkat kesehatan BPR dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas, (CAMEL). Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain :

- Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat.
- Bobot setiap faktor CAMEL adalah :

No	Faktor CAMEL	Bobot
1	Permodalan	30%
2	Kualitas Aktiva Produktif	30%
3	Kualitas Manajemen	20%
4	Rentabilitas	10%
5	Likuiditas	10%

- Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan BMPK, pelanggaran ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan bank menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen bank, *window dressing*, praktek bank dalam bank, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

### **BPRS**

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen. Penilaian atas komponen dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penilaian faktor manajemen dilakukan secara kualitatif. Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor keuangan dan penilaian faktor peringkat faktor manajemen, ditetapkan Peringkat Komposit (PK) yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Peringkat Komposit ditetapkan sebagai berikut:

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik
PK-2	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik
PK-3	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik
PK-4	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang kurang baik
PK-5	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang tidak baik

## **E. Ketentuan *Self Regulatory Banking* (SRB)**

### **1. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)**

Bank diwajibkan memiliki pedoman kebijakan perkreditan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB sebagai berikut :

- a. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- b. organisasi dan manajemen perkreditan;
- c. kebijakan persetujuan kredit;
- d. dokumentasi dan administrasi kredit;
- e. pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Bank wajib mematuhi Kebijakan Perkreditan Bank yang telah disusun secara konsisten.

## 2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum

Ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Dalam ketentuan ini, GCG merupakan suatu tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Setiap Bank diwajibkan melakukan penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG, menyusun laporan pelaksanaan GCG tersebut secara berkala, dan kemudian akan dinilai oleh Bank Indonesia.

## 3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum

Bank Umum diwajibkan membentuk SKAI sebagai bagian dari penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. SKAI merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung;
- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

## 4. Direktur Kepatuhan

Bank Umum wajib menugaskan salah seorang anggota direksi atau anggota pimpinan Kantor Cabang Bank Asing sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas untuk :

- a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan BI dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
- b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

- c. memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada BI.

## 5. Rencana Bisnis Bank

### Bank Umum

- a. Bank wajib menyusun rencana bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha bank serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat yang sekurang-kurangnya meliputi :
  - Ringkasan eksekutif;
  - Kinerja bank saat ini;
  - Penerapan manajemen risiko;
  - Kebijakan dan strategi manajemen;
  - Proyeksi keuangan;
  - Rencana penghimpunan dana;
  - Rencana penyaluran dana;
  - Rencana permodalan;
  - Proyeksi rasio dan pos-pos tertentu;
  - Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
  - Rencana pengembangan produk dan aktivitas baru;
  - Rencana perubahan jaringan kantor;
  - Lain-lain
- b. Direksi wajib melaksanakan secara efektif serta mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada pemegang saham bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada bank.
- c. Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.
- d. Rencana Bisnis disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun takwim. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disampaikan oleh bank secara triwulanan dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan oleh Bank secara semesteran.

Terkait dengan kewajaran dan target-target yang ditetapkan oleh bank, BI akan melakukan evaluasi terhadap Rencana Bisnis bank tersebut dengan menggunakan metode *stress test*.

### BPR

- a. BPR wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran selama 1 (satu) tahun takwim secara realistis yang sekurang-kurangnya memuat :
  - rencana penghimpunan dana
  - rencana penyaluran dana yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi

- proyeksi neraca dan perhitungan rugi laba yang dirinci dalam 2 (dua) semester
  - rencana pengembangan sumber daya manusia
  - upaya yang dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja bank yaitu upaya menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal dan lainnya
- b. Rencana Kerja disusun oleh Direksi atau yang setingkat dan disetujui oleh Dewan Komisaris
- c. Direksi wajib melaksanakan rencana kerja dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja oleh Direksi dimaksud.
- d. Rencana kerja disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir Januari tahun kerja yang bersangkutan. Laporan pelaksanaan rencana kerja disampaikan oleh Dewan Komisaris bank kepada Bank Indonesia secara semesteran dan selambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan akhir bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan akhir bulan Desember.

#### **6. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum**

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi (TI). Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan TI;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan TI, dan
- d. sistem pengendalian intern atas penggunaan TI.

Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*). Komite dimaksud bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait:

- a. Rencana Strategis TI yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank;
- b. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI;
- c. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati;
- d. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank,
- e. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor TI agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank;
- f. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya;
- g. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.

## **7. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum**

Dengan semakin pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan yang akan diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha, bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha tinggi wajib menerapkan manajemen risiko untuk 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategik dan kepatuhan.

Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan Profil risiko tersebut disampaikan pertama kali untuk posisi bulan Maret 2005.

Dalam menerapkan proses dan sistem manajemen risiko, bank wajib membentuk:

- a. Komite Manajemen Risiko yang sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait.
- b. Satuan kerja Manajemen Risiko, yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus.

Bank juga diwajibkan untuk mengungkapkan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru kepada nasabah.

## **8. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak**

Dengan mempertimbangkan bahwa eksposur risiko bank dapat timbul baik secara langsung dari kegiatan usahanya, maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak, maka setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan perusahaan anak, serta memastikan bahwa prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada kegiatan usaha bank diterapkan pula pada perusahaan anak. Kewajiban ini tidak berlaku bagi perusahaan anak yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit. Berdasarkan ketentuan ini, berbagai ketentuan kehati-hatian antara lain; Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Penilaian kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA), serta

perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) wajib dihitung/dipenuhi oleh Bank secara individual maupun secara konsolidasi mencakup perusahaan anak. Begitu pula halnya dalam penilaian tingkat kesehatan, penilaian profil risiko, penerapan status bank (sebagai tindak lanjut pengawasan) harus pula dilakukan secara individual maupun konsolidasi. Bagi bank yang memiliki perusahaan anak yang melakukan kegiatan asuransi, ketentuan kehati-hatian tersebut tidak diterapkan, namun bank tetap diwajibkan menilai dan menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara tersendiri. Bank juga diwajibkan menyampaikan daftar calon pengurus yang mengelola perusahaan anak yang diusulkan dalam RUPS kepada BI dan daftar nama pengurus yang menjabat sebagai pengurus yang mengelola perusahaan anak pada akhir bulan Desember 2006. Ketentuan ini diberlakukan secara bertahap mulai Desember 2006.

#### **9. Penerapan Manajemen Risiko pada Internet Banking**

Bank yang menyelenggarakan *internet banking* wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas *internet banking* secara efektif, yang meliputi:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Sistem pengamanan (security control)
- c. manajemen risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi

Penerapan manajemen risiko wajib dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis, dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet dari BI

Guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, bank wajib melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap aktivitas *internet banking*.

#### **10. Penerapan Manajemen Risiko pada Bancassurance**

- a. Dalam melakukan aktivitas *bancassurance*, bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
- b. Bank yang menyelenggarakan aktivitas *bancassurance* wajib menerapkan manajemen risiko yang meliputi namun tidak terbatas pada :
  - Penetapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank;
  - Penyusunan perjanjian kerjasama;
  - Penerapan prinsip ketentuan rahasia bank; dan
  - Penerapan prinsip perlindungan nasabah.
- c. Dalam hal penetapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank, bank wajib melakukan seleksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - Perusahaan asuransi mitra memenuhi tingkat solvabilitas minimal sesuai ketentuan yang berlaku;

- Perusahaan asuransi mitra telah memiliki izin Menteri Keuangan untuk *Bancassurance*;
  - Bank memantau dan mengevaluasi kinerja atau reputasi perusahaan asuransi mitra sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- d. Bank wajib mengakhiri kerjasama apabila :
- Kinerja perusahaan asuransi mitra tidak memenuhi persyaratan dan atau
  - reputasi perusahaan asuransi mitra menurun yang secara signifikan mempengaruhi profil risiko bank
- e. Dalam hal asuransi yang dipasarkan adalah *investment/unit link*, perusahaan asuransi mitra wajib memenuhi syarat yang ditetapkan Menteri Keuangan antara lain :
- Memiliki tenaga dengan kualifikasi Wakil Manajer Investasi dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun;
  - Memisahkan kekayaan dan kewajiban dari asuransi jiwa lainnya; dan
  - Melaksanakan pengelolaan investasi secara optimal, professional dan independen.

#### **11. Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana**

Dengan semakin meningkatnya keterlibatan Bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan reksadana selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi Bank. Sehubungan dengan itu, Bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah. Aktivitas Bank yang berkaitan dengan reksadana meliputi Bank sebagai investor, Bank sebagai agen penjual efek reksadana dan Bank sebagai Bank Kustodian. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, hal-hal utama yang wajib dilakukan Bank adalah:

- Memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan reksadana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memastikan bahwa reksadana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan reksadana.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan reksadana memiliki karakteristik seperti produk bank misalnya tabungan atau deposito.

#### **12. Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum**

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, Bank wajib mengisi jabatan komisaris dan manajer risiko bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan

oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Kepemilikan sertifikat manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat eksekutif merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam *fit and proper test*. Bank diwajibkan menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Rencana pengembangan SDM dimaksud dituangkan dalam rencana bisnis bank. Sertifikat manajemen risiko ditetapkan dalam 5 tingkat berdasarkan jenjang dan struktur organisasi Bank, yaitu tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Sertifikasi manajemen risiko hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi apabila lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional dan penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir.

## F. Ketentuan lainnya

### 1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank Umum

Bank Umum yang mengalami kesulitan menyelesaikan kewajibannya karena sistem kliring dan atau menutup penggunaan FLI yang tidak dapat dilunasi sampai dengan waktu *pre-cut off time* Sistem BI-RTGS, dapat memperoleh FPJP dari BI. Bank dapat menggunakan FPJP sepanjang memiliki agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah FPJP yang diterima. FPJP wajib dijamin dengan agunan milik bank yang berkualitas tinggi berupa SBI dan atau Surat Utang Negara (SUN) dengan ketentuan:

- a. Nilai jual SBI dan atau SUN yang diagunkan memiliki nilai sekurang-kurangnya sebesar nominal FPJP;
- b. SBI yang diagunkan memiliki sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 3 hari kerja;
- c. SUN yang diagunkan memiliki sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja.

Jangka waktu setiap FPJP adalah 1 (satu) hari kalender dan dapat diperpanjang secara berturut-turut sehingga jangka waktu keseluruhannya maksimum 90 (sembilan puluh) hari.

### 2. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)

Bank Syariah dapat mengajukan permohonan FPJPS kepada BI melalui BI-SSSS dari cut off warning sampai dengan 15 menit setelah *pre cut off* BI-SSSS. FPJPS wajib dijamin dengan agunan milik bank yang bersangkutan, yang berkualitas tinggi, mudah dicairkan, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan tercatat di Bank Indonesia, yaitu berupa:

- SWBI yang mempunyai sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 3 hari kerja pada saat FPJPS jatuh waktu; dan atau
- Surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan Prinsip Syariah.

### **3. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum (FLI)**

FLI adalah fasilitas pendanaan dari BI kepada bank dalam kedudukan Bank sebagai Peserta Sistem BI-RTGS dan peserta SKNBI, yang harus dilunasi pada hari yang sama dengan hari penggunaan. Bank dapat memperoleh FLI, baik dalam bentuk FLI-RTGS maupun FLI-Kliring, setelah menandatangani Perjanjian Penggunaan dan Pengagungan FLI serta menyampaikan kepada Bank Indonesia dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Bank dapat menggunakan FLI, apabila memenuhi persyaratan :

- a. memiliki surat berharga yang dapat diagunkan berupa SBI dan atau Surat Utang Negara;
- b. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai bank peserta BI-RTGS dan BI-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS), dan atau penghentian sebagai Bank peserta kliring; dan
- c. tidak sedang dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh FPJP.

### **4. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)**

FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang harus dilunasi pada hari yang sama dengan hari penggunaan.

Bank dapat memperoleh FLIS baik dalam bentuk FLIS-RTGS maupun FLIS-Kliring setelah menandatangani perjanjian penggunaan dan pengagungan FLIS serta menyampaikan kepada Bank Indonesia dokumen pendukung yang dipersyaratkan. FLIS yang diterima oleh Bank menggunakan prinsip Mudharabah.

Bank dapat menggunakan FLIS jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip Syariah yang dapat diagunkan;
- b. Tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai peserta BI-RTGS, dan atau Peserta BI-SSSS, dan atau penghentian sebagai peserta SKNBI; dan
- c. Tidak sedang dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh FPJPS.

### **5. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Dalam Rupiah (FASBI)**

FASBI adalah fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia. Jangka waktu FASBI maksimum 7 hari dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu. FASBI tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.

### **6. Fasilitas Pembiayaan Darurat**

Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank bermasalah yang mengalami kesulitan likuiditas, tetapi masih memenuhi tingkat

solvabilitas yang ditetapkan Bank Indonesia, serta berdampak sistemik yang pemberiannya didasarkan kepada keputusan rapat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dan pendanaannya menjadi beban Pemerintah. Persyaratan pemberian FPD meliputi:

- Bank mengalami kesulitan likuiditas;
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank paling sedikit 5%;
- Bank berdampak sistemik;
- Dijamin dengan agunan.

FPD hanya dapat digunakan oleh Bank penerima FPD untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan Bank penerima FPD ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus yang berakhir apabila Bank telah menyelesaikan kewajiban pelunasan FPD dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

#### **7. Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)**

Bank dapat menerima Pinjaman Luar Negeri (PLN) baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang. Bank wajib membatasi posisi saldo harian PLN jangka pendek paling tinggi 30% dari modal Bank. Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh PLN jangka panjang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan rencana wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.

#### **8. Pajak Atas Bunga**

Atas penghasilan berupa bunga yang diterima dari deposito, tabungan dan diskonto Sertifikat BI (SBI) milik perorangan dan badan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 20% dari jumlah bruto. Pemotongan tersebut tidak dilakukan antara lain sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tidak melebihi Rp. 7, 5 juta.

#### **9. Lalu Lintas Devisa**

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar maka setiap orang dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa, namun BI berwenang meminta keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa. Kewajiban pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa tersebut berlaku bagi:

- a. Bank;
- b. Lembaga Keuangan Non Bank;
- c. Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan yang memiliki total aset atau omset penjualan dalam satu tahun sekurang-kurangnya Rp.100 miliar dan melakukan kegiatan Lalu Lintas Devisa.

#### **10. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)**

PUAS merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip

syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Peserta PUAS terdiri dari Bank Syariah, UUS, dan Bank Konvensional. Bank Syariah dan UUS dapat melakukan penempatan dan dan atau penerimaan dana dengan menggunakan instrumen PUAS yang ditetapkan oleh BI. Bank konvensional hanya dapat melakukan penempatan dana ke dalam instrumen PUAS yang ditetapkan oleh BI. Peserta PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada BI sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

#### **11. Lembaga Sertifikasi Bagi BPR/BPRS**

- a. Tujuan dan dibentuknya Lembaga Sertifikasi adalah untuk:
  - Menjamin kualitas Sistem Sertifikasi;
  - Menjamin pelaksanaan Sistem Sertifikasi; dan
  - Meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia BPR/BPRS
- b. Persyaratan yang harus dipenuhi Lembaga Sertifikasi adalah:
  - Memiliki visi dan misi untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia BPR yang mendukung terciptanya industri BPR/BPRS yang sehat, kuat dan efisien;
  - Memiliki organ yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Dewan Sertifikasi, Komite Kurikulum Nasional, dan Manajemen.
  - Memiliki dan melaksanakan tugas atas dasar kompetensi dan komitmen untuk mengatur, menetapkan dan menyusun Sistem Sertifikasi.

#### **12. Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank**

Bank dilarang dan atau dibatasi dan atau dikecualikan melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan Pihak Asing, dimana Pihak Asing tersebut meliputi :

- a. warga negara asing;
- b. badan hukum asing dan lembaga asing lainnya, namun tidak termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba;
- c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;
- d. kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia;
- e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

Transaksi-transaksi tertentu yang dilarang dilakukan Bank dengan Pihak Asing meliputi:

1. Pemberian kredit dalam Rupiah dan atau valuta asing
2. Penempatan dalam rupiah
3. Pembelian surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Pihak Asing
4. Tagihan antar kantor dalam rupiah
5. Tagihan antar kantor dalam valuta asing dalam rangka pemberian kredit di luar negeri

6. Penyertaan modal dalam rupiah
7. Transfer rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (joint account) antara Pihak Asing dengan Bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri.
8. Transfer rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan antara Pihak Asing dengan Bukan Pihak Asing pada Bank di luar negeri.

Di samping itu, Bank dilarang melaksanakan transfer rupiah kepada Bukan Pihak Asing di luar negeri.

Transaksi-transaksi tertentu yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi:

- Transaksi derivatif jual valuta asing terhadap rupiah
- Transaksi derivative beli valuta asing terhadap rupiah

Pengecualian terhadap pelarangan dan pembatasan transaksi sebagai berikut:

- Larangan terhadap pemberian kredit tidak berlaku terhadap: kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi syarat tertentu; kartu kredit; kredit konsumsi yang digunakan dalam negeri; cerukan intra hari; cerukan karena pembebanan biaya administrasi; pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola aset bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin *prime bank*.
- Larangan pembelian surat berharga dalam rupiah tidak berlaku untuk: pembelian surat berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia serta perdagangan dalam negeri; pembelian bank draft dalam rupiah yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan TKI.
- Larangan transfer rupiah tidak berlaku apabila dilakukan: dalam rangka kegiatan perekonomian di Indonesia; atau antar rekening yang dimiliki oleh Pihak Asing yang sama.
- Pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah tidak berlaku dalam hal Transaksi Derivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai (hedging) dalam rangka kegiatan sebagaimana di bawah ini dan dilengkapi dengan dokumen pendukung : investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 3 bulan; ekspor dan impor yang menggunakan L/C; perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

### 13. Sistem Kliring Nasional

Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah system kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan

secara nasional. Penyelesaian akhir pada penyelenggaraan kliring debit dan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) berdasarkan perhitungan secara *net multilateral* dan dilakukan berdasarkan prinsip pembaharuan hutang (*novation*), serta bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian akhir juga dilakukan berdasarkan prinsip *same day settlement*. Nilai nominal nota debit yang diterbitkan oleh Bank untuk dikliringkan melalui Kliring debit dalam penyelenggaraan SKNBI paling banyak sebesar Rp 10 juta per nota debit. Batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit adalah dibawah Rp. 100 juta per transaksi.

#### **14. Real Time Gross Settlement (RTGS)**

Dalam rangka mendukung tercapainya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal guna mendukung stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). BI-RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

#### **15. Kliring Warkat Luar Wilayah (*Intercity Clearing*)**

Bank yang telah mendaftar dan mendapatkan persetujuan dari BI dimungkinkan untuk mengkliringkan Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh kantor bank yang bukan Peserta di Wilayah Kliring tersebut. Manfaat penerapan Kliring Warkat Luar Wilayah yakni meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, karena :

- a. efektivitas dana Cek/BG sesuai jadwal kliring lokal dimana warkat dikliringkan (*same day settlement*),
- b. biaya proses oleh BI sama dengan warkat kliring lokal lainnya.

#### **16. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)**

SBI merupakan surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dan merupakan salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka. Jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lama 12 bulan. SBI diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan perdagangannya dilakukan dengan sistem diskonto. SBI dapat dimiliki oleh bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh BI dan dapat dipindahtanggankan (*negotiable*).

SBI dapat dibeli di pasar perdana dan diperdagangkan di pasar sekunder dengan penjualan bersyarat (*repurchase agreement/repo*) atau pembelian/penjualan lepas (*outright*).

#### **17. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)**

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI. SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. SBIS diterbitkan

menggunakan akad Ju'alah. SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Satuan unit sebesar Rp 1 juta;
- Berjangka waktu paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan;
- Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
- Dapat diagunkan kepada BI;
- Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder

BI menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah BUS dan UUS.

### **18. Surat Utang Negara (SUN)**

SUN terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto, sementara obligasi negara berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi dapat membeli SUN di pasar perdana, dengan mengajukan penawaran pembelian kepada agen lelang BI melalui peserta lelang yang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

### **19. Rahasia Bank**

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dan simpanannya, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Ketentuan rahasia bank tidak berlaku untuk :

- a. kepentingan perpajakan
- b. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
- c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana
- d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya
- e. tukar menukar informasi antar bank
- f. permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis
- g. permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.
- h. dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Pelaksanaan ketentuan dalam huruf a, b dan c wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan BI, sedangkan untuk pelaksanaan ketentuan huruf d, e, f, g dan h, perintah atau izin tersebut tidak diperlukan.

## 20. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan

Bank Umum dan BPR wajib menyediakan dana pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM di bidang perbankan. Bagi Bank Umum, besarnya dana pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari anggaran pengeluaran SDM, sementara bagi BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya. Apabila dana pendidikan tersebut masih tersisa, maka sisa dana tersebut wajib ditambahkan ke dalam dana pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan cara :

- a. dilaksanakan oleh bank sendiri;
- b. ikut serta pada pendidikan yang dilakukan bank lain;
- c. bersama-sama dengan bank lain menyelenggarakan pendidikan; atau
- d. mengirim SDM mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan.

Rencana pendidikan dimaksud wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau Badan Pengawas Bank Umum/BPR dan wajib dilaporkan kepada BI dalam laporan Rencana Kerja Tahunan.

## 21. Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank

Sesuai UU No 24 tahun 2004 tentang LPS tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif 12 bulan sejak tanggal diundangkan, simpanan nasabah di bank umum maupun BPR yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dijamin pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penahapan nilai simpanan yang dijamin sebagai berikut:

- a. Selama 6 bulan sejak UU No. 24 tahun 2004 berlaku efektif, seluruh nilai simpanan dijamin;
- b. 6 bulan berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, nilai simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp. 5 miliar;
- c. 6 bulan berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir, nilai simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp. 1 miliar.
- d. Setelah jangka waktu pada huruf c berakhir, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap satu nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 100 juta

Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh nasabah penyimpan kepada LPS adalah selambat-lambatnya 5 tahun sejak izin usaha Bank dicabut.

## 22. Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau perwakilan nasabah. Bank wajib memiliki unit atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap Kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah. Untuk menyelesaikan pengaduan, Bank wajib menetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi:

- a. penerimaan Pengaduan;
- b. penanganan dan penyelesaian Pengaduan; dan
- c. pemantuan penanganan dan penyelesaian Pengaduan.

Penyelesaian pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis.

### **23. Mediasi Perbankan**

Sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak terpenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dalam tahap penyelesaian pengaduan nasabah, dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi perbankan. Mediasi perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Sepanjang lembaga mediasi perbankan independen dimaksud belum dibentuk, fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh BI terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan. Mediasi perbankan dilaksanakan untuk setiap sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp500 juta. Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil. Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan dilakukan dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang 30 hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank. Hasil mediasi diwujudkan dalam bentuk akta kesepakatan yang ditandatangani nasabah dan bank, yang dapat memuat kesepakatan secara keseluruhan, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan.

### **24. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan**

Bank Indonesia memberikan insentif kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi. Bentuk insentif dimaksud adalah:

- Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
- Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM rupiah
- Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat merger atau konsolidasi;
- Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bank;
- Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*; dan atau
- Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Bank yang merencanakan merger atau konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh salah satu bank peserta merger atau konsolidasi dan ditandatangani oleh Direktur Utama seluruh bank peserta merger atau konsolidasi.

### **25. Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia Yang Terkena Bencana**

Penetapan kualitas kredit bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain dari Bank bagi nasabah

debitur dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. Penetapan kualitas kredit bagi Bank Umum hanya berlaku untuk kredit bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain yang disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terjadinya bencana. Kualitas kredit bagi Bank Umum dan Kredit bagi BPR yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan 3 tahun setelah terjadinya bencana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam;
- Telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit yang disebabkan dampak dari bencana alam di daerah-daerah tertentu; dan
- Direstrukturisasi setelah bencana alam.

Penentuan daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam akan ditetapkan kemudian dalam suatu Surat Keputusan Bank Indonesia, dengan memperhatikan aspek-aspek antara lain:

- Luas wilayah yang terkena bencana;
- Jumlah korban jiwa
- Jumlah kerugian materiil;
- Jumlah debitur yang diperkirakan terkena dampak bencana alam;
- Persentase jumlah kredit yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak bencana alam terhadap jumlah kredit di daerah bencana; dan
- Persentase jumlah kredit dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar terhadap jumlah kredit di daerah yang terkena bencana alam.

## **26. Sistem Informasi Debitur(SID)**

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan debitur wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## **27. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah**

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, Bank syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah) wajib memenuhi Prinsip Syariah. Pemenuhan Prinsip Syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan objek haram.

Pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan baik dalam kegiatan penghimpunan dana yaitu dengan

mempergunakan antara lain Akad Wadi'ah dan Mudharabah, penyaluran dana / pembiayaan yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik dan Qardh*, maupun pelayanan jasa yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah, Hawalah dan Sharf*.

Apabila terjadi sengketa antara Bank dengan Nasabah penyelesaiannya dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah atau lembaga peradilan.

## G. Laporan-Laporan Bank Umum

### 1. Laporan Berkala

#### a. Periode Harian

- Laporan Transaksi PUAB, PUAS, Surat Berharga di pasar sekunder, dan transaksi devisa
- Laporan Posisi Devisa Neto
- Laporan Pos-pos tertentu neraca
- Laporan proyeksi arus kas
- Laporan suku bunga dan tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah

#### b. Periode Mingguan

- Laporan Transaksi Derivatif
- Laporan Dana Pihak Ketiga
- Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah
- Laporan Pos-pos Neraca Mingguan

#### c. Periode Bulanan

- Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)/laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS)
- Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada *website* BI.
- Laporan Lalu Lintas Devisa
- Laporan Penyediaan Dana
- Laporan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan
- Laporan Debitur (SID)
- Laporan BMPK
- Laporan *Maturity Profile*
- Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan
- Laporan *Market Risk*
- Laporan Deposan dan Debitur Inti
- Laporan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar
- Laporan investasi *mudharabah* (untuk bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip

- syariah)
- d. Periode Triwulanan
    - Laporan Realisasi Perkreditan Bank Terhadap Rencana Kerja Bank.
    - Laporan Keuangan Publikasi Bank
    - Laporan Realisasi Rencana Bisnis (*Business Plan*) atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis
    - Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah
    - Penilaian Tingkat Kesehatan (disampaikan ke Bank Indonesia apabila diminta)
    - Laporan *Risk Profile*
    - Laporan profil risiko secara konsolidasi (mulai posisi Desember 2007)
    - Laporan Keuangan Perusahaan Anak (mulai posisi Desember 2008)
    - Laporan Transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
  - e. Periode Semesteran
    - Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank.
    - Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern.
    - Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan
  - f. Periode Tahunan
    - Rencana Bisnis
    - Laporan Realisasi Rencana Bisnis
    - Laporan Keuangan Tahunan
    - Laporan Tahunan
    - Laporan Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri
    - Laporan Teknologi Sistem Informasi
    - Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance/GCG*
    - Laporan Struktur Kelompok Usaha
  - g. Periode Tiga Tahunan
    - Laporan Kaji Ulang Pihak Ekstern Terhadap Kinerja Audit Intern
2. Laporan Lainnya
- a. Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan bank
  - b. Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan bank
  - c. Laporan yang berkaitan dengan operasional bank
  - d. Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank
  - e. Laporan transaksi keuangan mencurigakan (ke PPAK)
  - f. Laporan yang berkaitan dengan produk dan aktivitas baru bank

## H. Laporan-Laporan BPR

1. Laporan Berkala
  - a. Periode Bulanan
    - Laporan Bulanan
    - Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
    - Laporan Sistem Informasi Debitur (SID)
  - b. Periode Triwulanan
    - Laporan Keuangan Publikasi
    - Laporan Penanganan Pengaduan Nasabah
  - c. Periode Semesteran
    - Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja
  - d. Periode Tahunan
    - Rencana Kerja BPR
    - Laporan Keuangan Tahunan
    - Laporan Struktur Kelompok Usaha
2. Laporan Lainnya
  - a. Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan bank
  - b. Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan bank
  - c. Laporan yang berkaitan dengan operasional bank
  - d. Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank
  - e. Laporan transaksi keuangan mencurigakan (ke PPAK)

## VI. LAIN-LAIN

### 1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi:

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsinya LPS mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan
- b. melaksanakan penjaminan simpanan, dengan
  - merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
  - merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
  - melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

## 2. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

<b>1.</b>	<p><b>Pencucian Uang</b></p> <p>Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.</p>
<b>2.</b>	<p><b>Transaksi Keuangan Mencurigakan</b>, adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;</li> <li>b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan; atau</li> <li>c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.</li> </ol>
<b>3.</b>	<p><b>Hasil tindak pidana</b></p> <p>Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; narkoba; psikotropika; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara RI atau di luar wilayah negara RI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.</p>
<b>4.</b>	<p><b>Kewajiban Melapor oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, untuk hal-hal:</li> </ol>

	<p>a. Transaksi Keuangan Mencurigakan/<i>Suspicious Financial Transaction</i></p> <p>b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.500 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja.</p> <p>2. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan paling lambat 3 hari kerja sejak PJK mengetahui adanya unsur STR</p> <p>3. Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dilakukan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.</p> <p>4. Kewajiban pelaporan oleh PJK yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. Prinsip-Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan

Prinsip	Keterangan
Mudharabah	Penanaman dana dari pemilik dana ( <i>shahibul maal</i> ) kepada pengelola dana ( <i>mudharib</i> ) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung ( <i>profit sharing</i> ) atau metode bagi pendapatan ( <i>net revenue sharing</i> ) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya
Musyarakah	Penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka dalam suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing
Murabahah	Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati
Salam	Jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh
Istishna'	Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan
Ijarah	Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas obyek sewa, antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan
Ijarah	Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan

Muntahiyah	imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hal milik
Bit Tamlik	obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa
Qardh	Pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu

## VII. LAMPIRAN

### DAFTAR KETENTUAN

	Topik	Ketentuan
<b>A</b>	<b>Ketentuan Kelembagaan</b>	
1	Pendirian Bank Umum	PBI No.2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum PBI No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
	Pendirian Bank Perkreditan Rakyat	PBI No.8/26/PBI/2006 tanggal 8 September 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat PBI No.8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.6/17/PBI/2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah
	Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing	SK DIR No.32/37/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan KC,KCP dan KPW dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri
	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing	SK DIR No.32/37/KEP/DIR
2	Kepemilikan Bank	PBI No.2/27/PBI/2000 PBI No.6/24/PBI/2004 PBI No.8/26/PBI/2006 PBI No.6/17/PBI/2004
3	Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	PBI No.8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
4	Kepengurusan Bank	
	Kepengurusan Bank Umum	PBI No.2/27/PBI/2000 PBI No.6/24/PBI/2004
	Kepengurusan BPR Konvensional	PBI No.8/26/PBI/2006
	Kepengurusan BPR Syariah	PBI No.6/17/PBI/2004
5	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	PBI No.6/24/PBI/2004 PBI No.6/17/PBI/2004
6	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	PBI No. 9/8/PBI/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
7	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) pada Bank Umum dan BPR	PBI No.5/25/PBI/2003 tanggal 10 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PBI No.6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPR
8	Pembelian Saham Bank Umum	SK DIR BI No. 32/50/KEP/DIR tentang Persyaratan dan

	Topik	Ketentuan
		Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum
9	Merger, Konsolidasi dan Akuisisi	
	Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum	SK DIR No. 32/51/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum
	Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR	SK DIR No. 32/52/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR
10	Pembukaan Kantor Bank	
	Kantor Cabang Bank Umum	PBI No.2/27/PBI/2000
	Kantor Cabang BPR	PBI No.8/26/PBI/2006
	Pembukaan Kantor Cabang Syariah oleh Bank Konvensional	PBI No. 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang perubahan atas PBI No.8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum
	Kantor Cabang BPR Syariah	PBI No.6/17/PBI/2004
11	Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Cabang Bank	PBI No.2/27/PBI/2000 PBI No.6/24/PBI/2004 PBI No.8/26/PBI/2006 PBI No.6/17/PBI/2004
12	Penutupan Kantor Cabang Bank	PBI No.2/27/PBI/2000 PBI No.6/24/PBI/2004 PBI No.8/26/PBI/2006 PBI No.6/17/PBI/2004
13	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum/BPR Konvensional Menjadi Bank Umum/BPR Syariah	PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional PBI No.6/17/PBI/2004
14	Peningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi Bank Umum Devisa	SK DIR No. 28/64/KEP/DIR tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa
15	Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi	PBI No. 10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi
16	Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank	PBI No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank PBI No. 7/38/PBI/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang perubahan atas PBI No. 6/9/PBI/2004
17	Tindak lanjut Penanganan terhadap BPR dalam Pengawasan Khusus	PBI No. 7/34/PBI/2005 tanggal 22 September 2005 tentang Tindak lanjut Penanganan terhadap BPR dalam Pengawasan Khusus
18	Likuidasi Bank	SK DIR No. 32/53/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum SK DIR No. 32/54/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi BPR PP No. 25 tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
<b>B</b>	<b>Ketentuan Kegiatan Usaha</b>	
1	Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank	PBI No. 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing
2	Kegiatan Transaksi Derivatif	PBI No. 7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005

	<b>Topik</b>	<b>Ketentuan</b>
		tentang Transaksi Derivatif
3	Commercial Paper (CP)	SK DIR No. 28/52/KEP/DIR tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (CP) Melalui Bank Umum di Indonesia
4	Simpanan	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
	Giro	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
	Deposito	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
	Sertifikat Deposito	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
	Tabungan	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
<b>C</b>	<b>Ketentuan Kehati-Hatian</b>	
1	Modal Inti Bank Umum	PBI No.9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang perubahan atas PBI No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum
2	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank	PBI No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat PBI No.8/7/PBI/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang perubahan atas PBI No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah PBI No. 8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR Syariah
3	KPMM dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk)	PBI No. 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk)
4	Posisi Devisa Neto (PDN)	PBI No.6/20/PBI 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Perubahan Atas PBI No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum PBI No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005 tentang perubahan kedua atas PBI No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
5	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No. 7/3/PBI/2005 PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
6	Kualitas Aktiva Produktif	
	Kualitas Aktiva Bank Umum	PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan atas PBI No 7/2/PBI/2005 PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang perubahan kedua PBI No. 7/2/PBI/2005
	Kualitas Aktiva Produktif BPR	PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan PPAP BPR
	Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah	PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah PBI No.9/9PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang perubahan PBI No. 8/21/PBI/2006
	Kualitas Aktiva BPR Syariah	PBI No. 8/24/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPR Syariah

	Topik	Ketentuan
7	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	
	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Umum Konvensional	PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan atas PBI No 7/2/PBI/2005
	Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Syariah	PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah PBI No.9/9PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang perubahan PBI No. 8/21/PBI/2006
	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional	PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan PPAP BPR
	Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPR Syariah	PBI No. 8/24/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Bagi BPR Syariah
8	Restrukturisasi Kredit	PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
9	Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Konvensional	PBI No.6/15/PBI/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing PBI No. 7/29/PBI/2005 tanggal 6 September 2005 tentang Perubahan atas PBI No. 6/15/PBI/2004
	Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Syariah	PBI No.8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan PBI No. 6/21/PBI/2004 PBI No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang GWM dlm rupiah dan valas bagi bank umum yg melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
10	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	PBI No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang perubahan atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
11	Transparansi Kondisi Keuangan Bank	PBI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank PBI No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR
12	Transparansi Kondisi Keuangan BPR Syariah	PBI No. 7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR Syariah
13	Transparansi Informasi Produk Bank & Penggunaan Data Pribadi Nasabah	PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
14	Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	PBI No. 5/10/PBI/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal
15	Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset	PBI No. 7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritas Aset bagi Bank Umum
<b>D</b>	<b>Penilaian Tingkat Kesehatan Bank</b>	
	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	PBI No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum PBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
	Penilaian Tingkat Kesehatan BPR	SE No. 30/3/Uppb perihal Tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR PBI No. 9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang

	Topik	Ketentuan
		Tingkat Kesehatan BPRS
<b>E</b>	<b>Ketentuan SRB</b>	
1	Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank	SK DIR No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Perihal : Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum
2	Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum	PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan PBI No. 8/ 4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum
3	Satuan Kerja Audit Intern SKAI Bank Umum	PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 17 Desember 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum
4	Direktur Kepatuhan	PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum
5	Rencana Bisnis Bank Umum	PBI No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
6	Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	PBI No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
7	Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum	PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
8	Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi	PBI No. 8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi
9	Penerapan Manajemen Risiko pada internet banking	SE. No. 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 perihal Penerapan manajemen risiko pada aktivitas jasa pelayanan melalui internet
10	Penerapan Manajemen Risiko pada bancassurance	SE No.6/43/DPNP tanggal 7 Oktober 2004 perihal Penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi
11	Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	PBI No.8/9/PBI/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang perubahan PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
12	Penerapan Manajemen Risiko pada aktivitas berkaitan dengan reksadana	SE No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada aktivitas berkaitan dengan reksadana
<b>F</b>	<b>Ketentuan Lainnya</b>	
1	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum	PBI No. 5/15/PBI/2003 tanggal 14 Agustus 2003 Perihal : Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum SE No. 6/7/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal FPJP bagi Bank Umum PBI No. 7/21/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Perubahan PBI No. 5/15/PBI/2003
2	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah	PBI No. 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah SE No.6/9/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Tata Cara Pemberian FPJPS PBI No.7/23/PBI/ 2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang perubahan PBI No. 5/3/2003
3	Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)	PBI No. 7/22/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang FLI bagi Bank Umum
4	Fasilitas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)	PBI No. 7/24/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Fasilitas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip

	Topik	Ketentuan
		Syariah
5	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah	SE No.6/5/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Pelaksanaan dan Penyelesaian FASBI
6	Fasilitas Pembiayaan Darurat	PBI No. 8/1/PBI/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat
7	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	PBI No. 7/1/PBI/2004 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
8	Pajak Atas Bunga	Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001 Perihal : Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI
9	Lalu Lintas Devisa	UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar PBI No. 1/9/PBI/1999 perihal : Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank SE No. 1/9/DSM perihal : Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank PBI No. 4/2/PBI/2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan PBI No. 5/1/PBI/2003 tentang Perubahan atas PBI No. 4/2/PBI/2002 SE No.4/5/DSM perihal Pelaporan Kegiatan Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan
10	Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	PBI No. 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
11	Lembaga Sertifikasi Bagi BPR	SE No. 6/34/DPBPR Perihal: Lembaga Sertifikasi bagi BPR
12	Sistem Informasi Debitur	PBI No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur
13	Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit valas oleh Bank	PBI No. 7/14/PBI/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank
14	Sistem Kliring Nasional	PBI No. 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional
15	Real Time Gross Settlement (RTGS)	PBI No. 10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
16	Kliring Warkat Luar Wilayah (Inter city Clearing)	SE No. 4/16/DASP Perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal atas Cek dan Bilyet Giro yang Berasal dari Luar Wilayah Kliring
17	Sertifikat Bank Indonesia	PBI No.6/5/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang perubahan PBI No. 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia
18	Sertifikat Bank Indonesia Syariah	PBI No. 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah
19	Rahasia Bank	UU No. 10 Tahun 1998 PBI No. 2/19/PBI/2000 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
20	Surat Utang Negara (SUN)	PBI No. 7/20/PBI/2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan SUN

	<b>Topik</b>	<b>Ketentuan</b>
21	Pengembangan SDM Bank	PBI No. 5/14/PBI/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia
22	Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank	UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
23	Penyelesaian Pengaduan Nasabah	PBI No. 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang perubahan PBI No.7 /7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
24	Mediasi Perbankan	PBI No. 10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang perubahan PBI No. 8/ 5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
25	Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan	PBI No. 9/12/PBI/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Perubahan atas PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan
26	Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam	PBI No. 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2008 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam
27	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah	PBI No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Untuk informasi lebih lanjut hubungi :  
 BANK INDONESIA  
 Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan  
 Bagian Informasi dan Administrasi Perbankan  
 Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta  
 Menara Radius Prawiro Lt. 11  
 Telp. 62-21-3817047/7080  
 Fax. 62-21- 3523705  
 Website BI <http://www.bi.go.id>